

**POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS TAFSIR TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:
MUH. ARLING SYAM
NIM: 30156120035

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2025

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Tematik)”, yang disusun oleh **Muh. Arling Syam**, NIM **301561200035**, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2025 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Rais, M.Si.	(.....)
Penguji I	: Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum.	(.....)
Penguji II	: Makmur, S.Th.I., M.Th.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Abd. Fattah, M.Pd.

NIP. 1996398171998031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Arling Syam**, NIM: 30156120035, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Politik Uang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 13 Januari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.
NIP: 197303021999031002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rais, M.Si.
NIP: 197111192006041022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Arling Syam
Nim : 30156120035
Tempat, Tanggal Lahir : Leba-Leba, 28 Februari 2002
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Alamat : Desa Tammerodo Utara, Kec, Tammerodo
Sendana
Judul : Politik Uang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi
Analisis Tafsir Tematik)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 15 Januari 2024

Penyusun,



Muh. Arling Syam

NIM: 30156120035

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam Sang Pemilik Ilmu di muka bumi ini yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga melalui proses yang menguras tenaga dan pikiran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw sebagai suri teladan di muka bumi ini. Semoga shalawat yang kita kirimkan menjadi syafaat di hari kemudian.

Adapun tujuan formal penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada program strata satu (S1) prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca. Skripsi berjudul "Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik)" diajukan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana (S.Ag).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsuddin, S.Pd. dan Ibu Damira, S.Pd. yang telah mendukung, menyemangati, serta mendoakan dan membantu segala kebutuhan penulis, dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan penuh pengorbanan baik lahiriyah maupun batiniah sampai saat ini. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat,

keberkahan umur dan karunia-Nya untuk kedua orang tua saya serta diampuni dosa-dosanya.

2. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah (UAD).
4. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag. dan Dr. Muhammad Rais, M.Si., sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengaraham hingga skripsi ini dapat dirampungkan hingga selesai.
6. Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi sekaligus penguji munaqasyah I, yang senantiasa memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi.
7. Bapak Makmur, M.Th.I. sebagai dosen pembimbing akademik sekaligus penguji munaqasyah II, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengaraham hingga skripsi ini dapat dirampungkan hingga selesai.
8. Penguji Komprehensif oleh Bapak Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I., Bapak Sulkifli, S.Th.I., M.Th.I., dan Bapak Rahmat Nurdin, M.Ag.

9. Bapak kepala perpustakaan STAIN Majene beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para dosen Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah, baik dosen tetap maupun dosen Luar Biasa (LB) yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
11. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
12. Terimakasih kepada saudara kandung, tante, paman dan segenap keluarga penulis yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan doa selama proses penelitian.
13. Kepada KH. Abdul Karim Jufri, S.Pd.I yang telah banyak memotivasi dan mendoakan penulis selama menjalankan proses perkuliahan dan selama proses penelitian.
14. Kepada kak Mirsan, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, masukan dan saran kepada penulis selama proses penelitian.
15. Terimakasih kepada Nadila, S.Ag. yang telah banyak membantu, menyemangati, memberi saran dan meminjamkan laptop kepada penulis dalam proses menyusun skripsi.
16. Kepada seluruh teman dan sahabat prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, senior dan junior yang menjadi tempat bertanya saat penulis meneliti, serta terkhusus kelas UQ 2 dan UQ 1 angkatan 2020 yang menjadi teman belajar, berdiskusi, dan pemberi motivasi mulai dari semester awal hingga penulisan skripsi ini selesai.

17. Kepada teman-teman PPL dan Alumni KKN Moderasi Beragama tahun 2023 yang juga memberi dukungan dan semangat bagi penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis berharap kiranya segala bantuan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan semata berasal dari manusia. Penulis menyadari banyaknya kesalahan maupun kekeliruan dalam skripsi ini. Olehnya itu, dibutuhkan saran dan kritik sebagai koreksi ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca di bidang al-Qur'an dan tafsir.

Majene, 15 Januari 2025

Penulis

MUH. ARLING SYAM

NIM: 30156120035

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
F. Metode Analisis Data dan Penyajian Data.....	15
G. Tujuan dan Kegunaan	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Definisi Politik Uang	17
B. Bentuk-bentuk Politik Uang.....	19
1. Uang	19
2. Fasilitas Umum	20
C. Hukum Politik Uang Terhadap Sistem Ketatanegaraan	23
1. Majelis Ulama Indonesia.....	23
2. Nahdatul Ulama	24
3. Muhammadiyah.....	26
4. Masyarakat	27
5. Lembaga Pemerintahan.....	28
BAB III TERM DAN AYAT-AYAT YANG RELEVAN DENGAN POLITIK UANG	31

A. Term Politik Uang dalam Al-Qur'an.....	31
1. <i>Tudlū</i>	31
2. <i>Amwāl Al-Bātil</i>	33
3. <i>Al-Suḥtu</i>	34
B. Klasifikasi Ayat-ayat Politik Uang	39
1. Definisi Politik uang	39
2. Hukum Politik Uang	41
3. Cara Menanggulangi Politik Uang.....	44
BAB IV POLITIK UANG DALAM AL-QUR'AN.....	46
A. Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur'an	46
1. Definisi Politik Uang	46
2. Hukum Politik Uang	51
3. Cara Menanggulangi Politik Uang.....	58
B. Dampak Politik Uang dalam kehidupan	68
1. Aspek Moral dan Spiritual	69
2. Aspek Sosial Politik	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet(dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdanye
ص	ṣad	ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamza	'	apastrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘)

2. *Vokal*

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	adan i

وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	adan u
----	------------------------------	----	--------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ئ	fathah dan alif ata uyā'	ā	adan garis di atas
ى	Kasrah dan yā'	ī	idan garis di atas
و°	Dammah dan wau	ū	udan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

tā 'marbū'ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَلْزَلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-balād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

FīZilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafaz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallāzī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʿān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subḥānahū wa taʿālā</i>
Saw	=	<i>Sallallāhu ʿalaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>ʿalaihi al-salām</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS. al-ʿImran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai

berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Muh. Arling Syam**
Nim : 30156120035
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik)

Melihat konteks sosial politik masa kini, banyak masyarakat yang tidak bisa lepas dari praktik politik uang. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang sulit dideteksi. Politik uang sendiri sudah dianggap sebagai sebuah tradisi, sehingga masyarakat tidak asing lagi, bahkan menganggap itu sebagai hal yang lumrah dalam proses pemilihan. Menurut penulis, hal demikian tentunya memerlukan perhatian khusus untuk dikaji lebih dalam lagi untuk menyelesaikan problem politik uang yang terjadi dalam proses pemilihan. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana respon al-Qur'an terhadap praktik politik uang yang masih marak terjadi.

Permasalahan di atas dijawab oleh penulis dengan menggunakan metode tafsir tematik. Sebab dengan metode tersebut berfokus pada satu tema atau satu pokok pembahasan yang kemudian dibahas secara mendalam dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada tema politik uang dalam al-Qur'an yang menggunakan metode pendekatan sosio historis dan kontekstualis. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau kepustakaan. Penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data yang didapat, dikumpulkanlah ayat yang terkait dengan tema kemudian dibahas, dianalisis, dan dipahami dengan baik serta memberikan kesimpulan terkait tema yang dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ayat yang terkait dengan politik uang terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2:188 dengan menggunakan term *tudlū* yang berarti menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, Qs. al-Nisā'/4:29 dengan term *amwāl al-bāṭil* bermakna harta yang haram, dan terdapat pada Qs. al-Mā'idah/5:42 dengan term *al-suhtu* yang artinya sesuatu yang haram untuk diperolehnya. Selain itu dengan penjelasan hadis nabi politik uang disebut juga sebagai *risywah* (suap). Hasil penelitian juga menunjukkan dampak daripada politik uang dalam kacamata al-Qur'an, yaitu dampak terhadap aspek moral dan spiritual, dan aspek sosial politik. Dengan memahami ayat yang terkait dengan politik uang serta dampaknya dalam kehidupan, dapat menanggulangi perbaikan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten.

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai pandangan al-Qur'an terkait dengan politik uang dengan melihat penjelasan dari para ulama tafsir. Dengan penjelasan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk meminimalisir terjadinya politik uang yang sampai saat ini masih banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait politik uang sehingga lahir para pemimpin yang betul-betul berkompeten.

Kata Kunci: Politik Uang, Tafsir Tematik, Dampak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang ketika dikaji menghasilkan pemahaman yang mampu membantu manusia keluar dari berbagai problem kehidupan. Al-Qur'an akan menjadikan perasaan, akal, dan karsa manusia menuju pembuktian keimanan sebagai jalan untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.¹ Al-Qur'an juga merupakan kitab pertama yang dikenal manusia yang membahas mengenai hukum-hukum sejarah dalam masyarakat dan hukum-hukum tersebut sebagaimana hukum-hukum alam, tidak mungkin mengalami perubahan. Ketika mampu memahami dan menghayati secara utuh nilai-nilai al-Qur'an serta mampu menggunakan dan beradaptasi dengan hukum sejarah, maka perubahan akan terlihat. Antara nilai dan hukum sejarah, keduanya dibicarakan secara jelas dalam al-Qur'an.²

Sebagai pedoman hidup atau sumber ilmu pengetahuan, al-Qur'an tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dengan problem-problem yang mengitarinya. Problem tersebut tentunya beragam mulai dari pemasalahan individu maupun kelompok, baik dalam sosial bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sebab al-Qur'an merupakan pedoman tertinggi dalam menyelesaikan masalah yang mendasar dan kemelut yang tak pernah selesai.³ Berbagai permasalahan kehidupan manusia telah diterangkan dalam al-Qur'an salah satunya mengenai kehidupan manusia tentang politik.

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 13.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 245.

³Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur'an dan Realitas Umum*, (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Republika, 2010), h. 3.

Dalam kamus bahasa Arab modern, politik diartikan dengan kata *siyāsah*. Kata *siyāsah* merupakan akar kata dari *sāsa-yasūsu* yang artinya mengendalikan, mengemudi, mengatur dan sebagainya. Dalam al-Qur'an tidak terdapat kata yang berasal dari akar kata *sāsa-yasūsu*, hal tersebut tidak memberikan kesimpulan bahwa al-Qur'an tidak membahas mengenai politik. Bahkan para ulama ahli al-Qur'an ketika menyusun karya tulis ilmiahnya tentang politik merujuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menulis karya tulisnya dengan judul *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* yang artinya politik keagamaan.⁴

Dewasa ini segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia hampir tidak dapat dilepaskan dari yang namanya politik. Terdapat ungkapan yang mengatakan bahwa segala hal di masa yang akan datang semuanya bergantung pada politik, seperti dalam lingkup pendidikan, perekonomian, kesehatan, ataupun kesejahteraan hidup ditentukan oleh politik.

Namun, politik saat ini sangat memerlukan perhatian khusus karena telah banyak terjadi pelanggaran, penyelewengan ataupun penyimpangan dalam dunia perpolitikan. Salah satunya yang masif terjadi sampai saat ini yaitu politik uang (*money politic*) dalam pemilu. Dampak dari perilaku ini begitu signifikan karena menghambat lahirnya para pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Namun sebaliknya pemimpin yang lahir dari praktik politik uang justru melahirkan pemimpin yang tidak amanah, yang berujung terjadinya kasus korupsi.⁵

Politik uang dalam kehidupan masyarakat telah dianggap sebagai tradisi, sehingga masyarakat menganggap lumrah hal tersebut bahkan mengharapkan

⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 416.

⁵M. Eza Helyatha Begeovic dan Bayu Cuan, "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia", *Sol Justica*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 105-106.

jumlah uang yang mereka dapatkan tinggi. Hal tersebut tidak asing lagi ketika menjelang hari pemilihan, bentuknya beragam seperti sembako atau mengadakan acara makan bersama. Jadi untuk mengambil simpati masyarakat harus dipancing dengan uang.⁶

Dalam al-Qur'an, tidak ditemukan secara spesifik ayat yang membahas mengenai politik uang namun yang ditemukan adalah ayat yang bersinggungan atau memiliki keterkaitan dengan istilah politik uang. Penulis menemukan ayat yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai politik uang yaitu terdapat pada Qs. al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷(QS. al-Baqarah/2: 188)

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”⁸

Dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk menyogok, M. Quraish Shihab mengibaratkan perilaku menyogok ini dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk mendapatkan air. Timbanya tidak bisa dilihat orang lain apalagi yang jauh dari sumur. Ibaratnya pelaku menurunkan kemauannya

⁶Salsabila Athaya Fauzi, Agus Machfud Fauzi, “Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Patiken Tahun 2018”, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, No. 1, 2021, h. 177.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 38.

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, 2019), h. 46.

kepada yang berhak memutuskan sesuatu, dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu secara tidak sah.⁹ Sebagaimana dengan praktik politik uang, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk memperoleh keinginan dengan cara memberikan uang untuk bisa memengaruhi pilihan atau keputusan seseorang.

Seiring berjalannya waktu, politik uang semakin beragam bentuknya, politik uang tidak lagi hanya berbentuk uang yang diberikan dengan tujuan agar yang menerima mengubah pilihan sesuai keinginan yang memberikan, tetapi bisa juga berbentuk barang atau bentuk bantuan sosial. Saat ini banyak ditemukan berbagai bentuk atau cara yang dilakukan oleh orang-orang dalam mengemas praktik politik uang agar tidak terlihat praktiknya secara langsung.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, term mengenai politik uang secara tidak langsung telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal tersebut tentunya telah merusak tatanan kehidupan masyarakat di bidang politik atau demokrasi. Maka diperlukan pembacaan ulang atau interpretasi terhadap problem tersebut untuk bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat agar bisa meminimalisir terjadinya praktik politik uang.

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya politik uang, namun kenyataannya sampai saat ini praktik tersebut masih saja banyak dijumpai pada saat menjelang terjadinya pemilu. Melihat fenomena politik uang yang masih melekat pada masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terkait politik uang yang masih marak dilakukan, terlebih politik uang dalam bentuk bantuan sosial. Maka penulis memilih judul proposal skripsi "Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik)".

⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan al-Qur'an terkait politik uang?
2. Bagaimana dampak politik uang dalam kehidupan?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus yang dikaji dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam mengkaji suatu masalah yang akan diteliti sehingga tidak keluar dari judul yang akan dibahas. Judul dari penelitian ini yaitu, "Politik Uang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik)."

Dalam penelitian ini, penulis telah menetapkan beberapa istilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman, berikut ini istilah yang perlu dipahami:

1. Politik Uang

Politik uang diartikan sebagai suap. Adapun suap menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti uang sogok. Politik uang digunakan sebagai cara agar bisa mengubah sebuah pilihan, dalam hal ini uang sebagai alat yang mampu memengaruhi keputusan seseorang. Politik uang juga bisa dimaknai sebagai proses jual beli suara dalam politik untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan dengan menggunakan uang pribadi maupun partai.¹⁰

Politik uang adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada seseorang untuk memilih salah satu calon atau tidak memakai hak suaranya, atau menggunakan hak suaranya dengan cara yang tidak benar sehingga surat suaranya dianggap tidak

¹⁰Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politik dalam pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 1, April 2021), h. 86.

sah, memberikan dana kampanye kepada pihak yang terlarang dan melanggar Undang-Undang dan menyebarkan informasi palsu terkait dana kampanye.¹¹

Seiring berjalannya waktu politik uang semakin beragam bentuknya, tidak lagi hanya berbentuk uang yang diberikan dengan tujuan agar yang menerima merubah pilihan sesuai keinginan yang memberikan, tetapi bisa juga berbentuk barang atau bentuk bantuan sosial. Sangat disayangkan perbuatan-perbuatan yang baik seperti memberikan bantuan sosial sudah dijadikan sebagai sarana dalam memengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu.

2. Tafsir Tematik

Metode tafsir tematik merupakan langkah awal penafsiran dengan mempelajari keseluruhan al-Qur'an, sebab metode ini berorientasi pada kesatuan al-Qur'an. Metode ini sangat memungkinkan bagi penafsir dalam menetapkan atau menentukan semua ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan suatu topik atau bahasan tertentu, mengumpulkan ayat-ayat tersebut selanjutnya mengkaji dan mengkomparasikannya.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik M. Quraish Shihab sebagai alat untuk menginterpretasi ayat-ayat terkait politik uang.

Metode tafsir tematik menurut M. Quraish Shihab yaitu suatu metode yang memfokuskan kajian terhadap satu tema tertentu, kemudian melihat bagaimana pandangan al-Qur'an terkait tema tersebut dengan cara mengumpulkan semua ayat yang membahas, lalu menganalisis, dan memahamai dengan baik ayat demi ayat. Selanjutnya menghubungkan ayat yang sifatnya umum dengan ayat yang khusus, yang *mutlaq* dengan yang *muqayad*, dan lain-

¹¹Nanda Firdaus Puji Istiqomah, dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politik dalam pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif", h. 87.

¹²Abdullah Saced, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Cet. 1; Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), h. 310.

lain, memperkaya penjelasan dengan hadits yang terkait dan memberikan kesimpulan secara menyeluruh terkait tema yang dikaji.¹³

D. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan masalah yang akan dikaji. Selain itu penelitian terdahulu memiliki fungsi agar terhindar dari penulisan yang tidak teratur ataupun sistematis. Tujuan utama dari penelitian terdahulu ialah untuk memberitahu para pembaca tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan yang erat dengan tema yang akan menjadi objek penelitian.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian terkait politik uang yang kemudian akan menjadi perbandingan atau mencari perbedaan dengan penelitian penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu akan memudahkan bagi penulis dalam mengkaji tema tersebut. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Raharti dengan judul “*Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*”. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik politik uang pada pemilihan peratin yang terjadi di Pekon Pajar Agung berdasarkan hukum Islam dikategorikan sebagai *risywah*. *Risywah* dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dan bertolak belakang dengan ajaran Islam berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 188. Sedangkan menurut hukum positifnya

¹³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 385.

¹⁴Ifah Rofiqoh dan Zulhawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 15-16.

melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3. Perbedaan dapat dilihat dari sisi hukumannya, hukum Islam yaitu ancaman hukuman dari Allah swt di akhirat sedangkan hukum positif yaitu hukuman berupa penjara atau denda kepada pelaku politik uang.¹⁵

Penelitian di atas tidak membahas secara mendalam ayat-ayat yang terkait dengan politik uang dan lebih fokus pada aspek hukumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas politik uang dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dan mengkajinya secara mendalam.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin dengan judul “*Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*” dalam jurnal *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 1, April 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik politik uang yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan dan mudurnya nilai-nilai keimanan dan moral, serta sistem pengawasan dan pemantauan yang lemah. Dalam fiqih siyasah politik uang disebut sebagai *risywah* atau suap yang menimbulkan mudharat seperti korupsi untuk mengembalikan modal para calon dan jelas hal tersebut diharamkan. Sedangkan dalam hukum positif politik uang telah dibahas dalam peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye selain itu terdapat pula dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tindakan politik uang melanggar undang-undang dan merupakan penyakit kronis bagi negara demokrasi.¹⁶

¹⁵Raharti, “Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁶Nanda Firdaus Puji Istiqomah, M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas politik uang dari sisi fiqih siyasah maupun undang-undang. Namun, lebih kepada pandangan al-Qur'an sebagaimana penafsiran atau kandungan ayat-ayat yang terkait dengan politik uang.

Ketiga, artikel yang ditulis Mashudi Umar dengan judul “*Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)*” dalam jurnal *At-Turas*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015. Penelitian ini menghasilkan bahwa politik uang memberikan dampak yang buruk terhadap dunia perpolitikan dan tatanan sosial yang pragmatis sehingga lahir pemahaman bahwa praktik politik uang merupakan sebuah perbuatan *Ta'āwun* (tolong menolong) dalam *Isim* (dosa) dan *'udwan* (permusuhan). Jadi keputusan yang didapat oleh lembaga bahtsul masail Nahdatul Ulama ialah praktik politik uang hukumnya adalah haram.¹⁷

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji politik uang dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan kemudian mengkaji secara mendalam dengan menggunakan metode tematik. Sedangkan penelitian di atas mengkaji dari aspek fiqihnya tanpa melakukan penafsiran secara mendalam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Annisa Fitriani, dkk dengan judul “*Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI*” dalam jurnal *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vo. 4, No. 2, 2023. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa praktik politik uang mencemari sistem demokrasi negara dan memberikan pengaruh yang dari berbagai aspek baik dari prespektif hukum tata negara Islam maupun hukum tata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, disebutkan ayat yang terkait

¹⁷Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)”, *At-Turas*, Vol. 2, No. 1, 2015.

dengan politik uang. Penelitian tersebut menekankan pada tindakan yang sepatutnya untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang.¹⁸

Penelitian di atas hanya menyebutkan ayat yang terkait dengan politik uang tanpa membahas mengenai penafsiran atau kandungan ayat tersebut secara mendalam. Selain itu penelitian di atas juga menekankan pada aspek hukumnya. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti membahas mengenai kandungan ayat mengenai politik uang secara mendalam dengan menggunakan metode tematik.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Jupri, dkk dengan judul “Desa Anti Politik Uang (*Money Politik*) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo” dalam *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 9, No. 4, 2023. Hasil dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa terjadinya praktik politik uang karena adanya faktor yang memengaruhi, seperti budaya, jenjang pendidikan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang yaitu dengan membentuk desa anti politik uang menggunakan tindakan preventif dan represif. Peneliti juga berharap agar penegak hukum betul-betul serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas hanya mengungkap faktor-faktor terjadinya politik uang dan usaha yang dilakukan untuk meminimalisir. Sedangkan dalam penelitian ini,

¹⁸Annisa Fitriani, dkk, “Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI”, *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2023.

¹⁹Jupri, dkk, “Desa Anti Politik Uang (*Money Politik*) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 9, No. 4, 2023.

penulis berfokus membahas tentang kandungan ayat-ayat yang terkait dengan politik uang.

Dari penelitian terdahulu di atas, penulis belum menemukan karya tulis ilmiah atau penelitian yang membahas tentang politik uang dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penulis melihat penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek hukumnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti politik uang dengan menggunakan metode tafsir tematik.

E. *Metode Penelitian*

Metode penelitian adalah cara yang dirancang secara sistematis untuk dipakai dalam menelaah, mengetahui, dan mengkaji data-data untuk mendapatkan informasi agar mampu menyelesaikan masalah yang terdapat pada data-data sehingga menghasilkan informasi yang baru.²⁰ Sedangkan pengertian metode penelitian tafsir yaitu sebuah metode yang digunakan oleh para peneliti dalam melakukan kajian mengenai kitab-kitab tafsir, terkait penelitian al-Qur'an dengan penelitian tafsir tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari objek kajiannya. Penelitian al-Qur'an mengkaji kitab al-Qur'an itu sendiri, sedangkan penelitian tafsir mengkaji kitab tafsir yang merupakan hasil analisis ataupun riset yang dilakukan oleh seorang mufasir.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kualitatif merupakan langkah-langkah penelitian yang mendapatkan data deskriptif berupa

²⁰Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.

²¹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Cct. 1; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 19.

kata-kata (seperti lisan untuk penelitian sosial, budaya, filsafat), catatan yang berkaitan dengan makna, nilai serta pengertian.²²

Adapun tujuan jenis penelitian ini adalah agar mampu memahami kondisi sosial, kelompok, peran, interaksi atau sebuah peristiwa tertentu.²³ Penelitian ini digunakan dengan menghimpun berbagai sumber data atau referensi baik berupa buku, kitab atau artikel yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai objek kajian.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode tafsir tematik. Metode ini merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memfokuskan pada satu tema atau pembahasan, kemudian melihat bagaimana respon al-Qur'an terhadap tema yang akan dikaji dengan cara mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut kemudian menganalisis dan mengkajinya ayat demi ayat. Kemudian mengelompokkan ayat yang sifatnya *muṭlaq* dengan *muqayyad*, umum dengan khusus, dan lain sebagainya.²⁴

Metode tafsir tematik menurut Mahmud Syaltut merupakan metode yang relevan dengan kondisi atau keadaan saat ini, karena dengan metode ini dapat memberikan penjelasan bagi umat manusia dengan perspektif al-Qur'an yang menyesuaikan dengan kasus atau kondisi yang ada.²⁵ Oleh karena itu peneliti memilih metode tematik untuk memudahkan dalam mengkaji sebuah pembahasan sesuai dengan judul di atas. Dalam penelitian ini, penulis

²²Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir Al-Qur'an*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2023), h. 2.

²³Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), h. 55.

²⁴M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, h. 385.

²⁵Muhaimin, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Cet. 5; Kencana: Jakarta, 2017), h. 117.

menggunakan metode tematik M. Quraish Shihab sebagaimana dalam bukunya berjudul *Kaidah Tafsir*.

Adapun pendekatan adalah nuansa yang akan memberikan karakter atau ciri khas tersendiri dalam sebuah penelitian. Menurut Abuddin Nata sebagaimana yang dikutip Ulya berpendapat bahwa pendekatan yaitu cara pandang yang dipakai untuk mendeskripsikan sebuah data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian studi al-Qur'an, pendekatan dimaknai sebagai suatu cara pandang yang digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an atau cara menghampiri teks-teks al-Qur'an.²⁶ Pendekatan dalam kajian tafsir sangat dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan atau pemahaman yang komprehensif mengenai agama Islam, selain itu pendekatan juga berguna untuk menjawab berbagai problem dalam kajian tafsir al-Qur'an di era kemajuan zaman yang penuh rintangan.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis dan kontekstual. Pendekatan sosio historis adalah ilmu yang membahas tentang kejadian dengan mengamati waktu, tempat, latar belakang, pelaku dan objek dari kejadian tersebut serta mengamati bagaimana kehidupan antar manusia dalam menjalin interaksi.²⁸ Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman ekstra-teks dan sosial, budaya, konteks sejarah, maupun politik dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam pendekatan ini penafsir mengkaji situasi dan latar belakang sejarah diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an serta mempertimbangkan pemahaman masa kini dan perkembangan ilmu

²⁶Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 24-25.

²⁷M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Cet. 3; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 144.

²⁸Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*, h. 29.

pengetahuan terbaru dalam menemukan relevansi dan pemahaman yang komprehensif terkait al-Qur'an.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer (utama) dan sekunder (pendukung). Adapun data primer yang digunakan oleh penulis ialah al-Qur'an, sebab penyelesaian masalah terhadap objek yang dikaji berasal dari ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan ialah selain daripada data primer, referensi berupa kitab tafsir, buku-buku, artikel jurnal maupun karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap objek kajian dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengambil, menyaring, atau menghimpun data penelitian. Dalam mengumpulkan data tidak hanya dapat dilakukan dengan satu cara tetapi bisa lebih dari itu, karena terkadang menggunakan satu cara belum cukup untuk mengumpulkan data secara lengkap maka dibutuhkan cara lain untuk melengkapi data sebagai penunjang dalam penelitian atau sekunder.³⁰

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan politik uang dengan memahami kandungannya sebagai data primer, menelusuri karya tulis ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan judul sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Kemudian menelusuri penafsiran terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan politik uang.

²⁹M. Khai Hanif Yuli Edi Z, dkk, "Pendekatan Tekstual, Kontekstual dan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 261.

³⁰Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41

F. *Metode Analisis Data dan Penyajian Data*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik ini bertujuan agar mampu menjelaskan makna politik uang dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik M. Quraish Shihab.

Adapun langkah tafsir tematiknya yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
2. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang al-Qur'an yang berkenaan dengan tema yang dibahas.
3. Mempelajari ayat demi ayat yang membahas terkait dengan tema serta memperhatikan asbab nuzulnya.
4. Menyusun urutan ayat yang berkaitan dengan tema tersebut berdasarkan masa turunnya.
5. Memahami *munāsabah* (hubungan) ayat-ayat tersebut berdasarkan masing surahnya.
6. Merumuskan pembahasan dalam kerangka yang sistematis, ideal dan menyeluruh.
7. Menyempurnakan penjelasan dengan hadis, riwayat sahabat, dan lainnya yang relevan dengan tema, sehingga pembahasan lebih sempurna dan semakin jelas.
8. Menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan mengompromikan ayat-ayat yang sifatnya *'ām* (umum) dan *khās* (khusus), *muṭlaq* dan *muqayyad*, yang awalnya memiliki perbedaan dan akhirnya menemukan titik temu dan melahirkan sebuah kesimpulan dalam perspektif al-Qur'an mengenai tema yang dibahas.³¹

³¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, h. 389.

G. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui term politik uang dalam perspektif al-Qur'an.
- b. Mengetahui kandungan al-Qur'an tentang politik uang.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis.

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir mengenai politik uang dalam perspektif al-Qur'an berdasarkan tafsir tematik.
- b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan politik uang dalam perspektif al-Qur'an berdasarkan tafsir tematik.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. *Definisi Politik Uang*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik uang diistilahkan dengan kata rasywah yang artinya pemberian uang untuk menyogok (menyuap).³² Menurut Abdullah Dahlan dan Ibrahim Z. Fahmy Badoh, politik uang adalah praktik yang terjadi dalam proses pemilu dari adanya uang yang menjadi pengaruh sehingga menguntungkan salah satu calon atau partai dan merugikan calon atau partai lainnya.³³ Politik uang secara umum berarti usaha yang dilakukan agar bisa memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dengan suatu imbalan. Selain itu, ada juga yang mengartikan sebagai transaksi jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan.³⁴

Menurut Syarif Hidayat, politik uang diawali dari proses nominasi calon, pada saat kampanye, sampai pada hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Ada dua jenis politik uang yaitu secara langsung dengan membagikan uang kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan menggunakan barang yang memiliki kegunaan dan harga yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tidak langsung telah menyebutkan politik uang dengan menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” disetiap transaksi jual beli suara dalam pemilu.³⁵

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1174.

³³Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022),h. 2-3.

³⁴Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (Cet. 1; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 17.

³⁵Abdurrohman, “Dampak fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 146.

Sedangkan menurut pandangan Yusril Ihza Mahendra yang merupakan salah satu pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia mendefinisikan bahwa politik uang adalah memengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Ia mengatakan bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Ismawan jika kasus politik uang dapat diungkap maka pelakunya bisa dipidana dengan kasus penyuapan. Tetapi jika penyambung merupakan figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit diungkap, maka tindak lanjut hukumnya menjadi kabur.³⁶

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius yang kerap kali muncul dalam pemilihan umum, dan praktik ini telah menimbulkan kerusakan besar pada sistem demokrasi yang seharusnya adil dan transparan. Politik uang ini yang akan kemudian menimbulkan masalah yang baru yaitu kasus korupsi. Sebab, para calon yang melakukan praktik politik tentunya ingin mengembalikan dan atau materi yang mereka gelontorkan atau pemborosan ongkos politik. Menurut Sarah Brich, adanya korupsi di di manasebabkan oleh praktik politik uang. Karena yang menjadi pemenang dalam pemilu yang menggunakan politik uang merupakan orang yang salah yang tidak memikirkan kepentingan rakyat.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau golongan tertentu dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan, di mana mereka menggunakan uang, barang ataupun jasa agar bisa memengaruhi hak pilih atau keputusan seseorang dalam memberikan hak suaranya. Praktik ini sering kali dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan harapan imbalan materi atau jasa tersebut menjadikan pemilih mendukung calon atau partai yang bersangkutan. Meskipun terlihat memiliki

³⁶Raharti, "Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 20.

³⁷Abdurrohman, "Dampak fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", h. 143-144.

keuntungan dalam jangka pendek, pada hakikatnya praktik politik uang memiliki dampak negatif atau kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan di masa depan.

B. *Bentuk-bentuk Politik Uang*

Secara umum telah diketahui bahwa politik uang itu konotasinya adalah uang. Artinya uang dijadikan sebagai sarana pokok dalam melangsungkan praktik politik uang. Namun ada beberapa bentuk yang termasuk dalam praktik politik uang sebagai berikut:

1. Uang

Uang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap diri seseorang, yang bisa mengendalikan situasi politik dan kekuasaan. Sejalan dengan itu, uang dijadikan sebagai sarana untuk bisa memengaruhi atau mengontrol seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Dalam pemilihan umum, uang sangat memiliki peran penting. Adapun modus praktik politik uang dalam bentuk uang yang lumrah kita dapati atau terjadi bahkan sering dilakukan yaitu:

a. Sarana Kampanye

Seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk meminta dukungan serta memberikan kaos, brosur atau stiker. Pada saat berakhirnya kegiatan tersebut masyarakat yang mendukung mendapatkan uang transport yang nominalnya beragam. Adapun dalam pemilu, terdapat beberapa praktik tindakan politik uang misalnya: distribusi sumbangan baik berupa uang atau barang kepada para kader partai, golongan, penggembira, atau kelompok tertentu.³⁸

³⁸Muhsinin Riadi, "Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)", <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html?m=1>,(diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:30 WITA).

b. Bantuan langsung

Yaitu berupa suatu pemberian dari calon tertentu untuk kelompok atau komunitas tertentu. Caranya, yakni mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan jumlah besaran yang diminta, apabila proposal tersebut diterima maka secara otomatis calon pemilih harus bersedia untuk memberikan suaranya.³⁹

2. Fasilitas Umum

Politik tebar pesona dan pencitraan seringkali dilakukan oleh para calon tidak lain untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Selain menguntungkan masyarakat secara personal, fasilitas dan sarana umum juga menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat. Politik pencitraan tidak hanya dilakukan oleh para calon yang baru, tetapi juga dilakukan oleh para calon yang berkeinginan untuk kembali maju di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan atau menarik perhatian masyarakat dengan menyediakan pasir, semen, batu, besi, dan sebagainya. Adapun fasilitas dan sarana umum yang dijadikan sebagai amal jariah politik yaitu pembangunan masjid, mushalla, madrasah, jalan-jalan kecil atau gang, dan lain sebagainya.⁴⁰

Sedangkan menurut Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, beberapa bentuk politik uang yang lumrah terjadi dalam pemilihan umum, diantaranya yaitu:

a. Pembelian suara (*Vote Buying*)

Vote buying merupakan suatu pemberian imbalan materi baik dalam bentuk uang atau barang kepada keluarga atau seorang individu yang memiliki

³⁹Muhsinin Riadi, "Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)", <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html?m=1>,(diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:30 WITA).

⁴⁰Muhsinin Riadi, "Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)", (diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:40 WITA).

hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelum pemilihan dilaksanakan. Distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari calon kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang dibarengi dengan harapan penuh bahwa para penerima akan memberi balasan yang setimpal dengan memberikan suaranya kepada calon yang memberi.⁴¹

b. Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*)

Para calon sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih untuk mendukung pembelian suara secara sistematis. Terkadang, hal ini dilakukan ketika terjadi pertemuan antara calon dan pemilih, baik pada saat kampanye atau pada saat berkunjung ke rumah-rumah. Pemberian yang seperti ini sering kali dinamakan sebagai perekat hubungan sosial, sebab terkadang pemberian tersebut didistribusikan oleh team kampanye.⁴²

c. Pelayanan dan aktivitas (*Services and activities*)

Sama halnya dengan pemberian materi atau uang tunai lainnya, calon atau calon biasanya membiayai atau menyediakan beragam pelayanan atau aktivitas untuk pemilih. Adapun bentuk aktivitas yang sangat umum yakni kampanye pada acara perayaan oleh komunitas-komunitas tertentu. Contoh yang lainnya yaitu turnamen catur atau domino, forum pengajian, penyelenggaraan pertandingan olahraga, lomba masak, dan juga pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan masih banyak hal lain yang diberikan oleh para calon kepada masyarakat.⁴³

⁴¹Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Cet. 1; Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015), h. 24.

⁴²Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, h. 25.

⁴³Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, h. 26.

d. Barang-barang kelompok (*Club goods*)

Barang-barang yang dimaksudkan disini mendominasi untuk keuntungan bagi kelompok sosial daripada keuntungan individu. Targetnya yaitu komunitas-komunitas sosial, keagamaan, petani, kepemudaan atau kelompok wanita. Jenis barang yang diberikan bisa berupa perlengkapan ibadah, alat musik, peralatan pertanian, sarana olahraga, dan yang sejenisnya. Selain itu juga terdapat infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan, rumah ibadah, drainase, sumur, penerangan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, banyak calon menganggap bahwa praktik ini merupakan bukan bagian dari politik uang karena mereka menganggap pemberian tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian calon menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk membantu memudahkan penyalurannya kepada masyarakat.⁴⁴

e. Proyek-proyek gentong babi (*Pork barrel project*)

Banyak cara yang ditempuh oleh para calon dalam memenangkan pemilu dengan memanfaatkan dana yang didapatkan secara privat (baik itu dari uang pribadi calon atau bantuan dari swasta, atau dana yang didapatkan dari hasil korupsi). Praktik semacam ini dilakukan dengan cara memberikan atau menjanjikan program atau proyek kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memberikan dukungan kepada calon tersebut. Kemudian dalam penyaluran program atau proyek diberikan atau dikelola oleh para pendukungnya sehingga masyarakat yang menerima tidak sesuai kriteria yang selayaknya mendapatkan program tersebut. Sehingga praktik tersebut dilakukan berdasarkan harapan atau hubungan timbal balik diantara calon dengan masyarakat. Seperti pengadaan beasiswa yang seharusnya dibuka untuk umum, tetapi digunakan

⁴⁴Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, h. 27.

sebagai cara untuk memperoleh suara dan dukungan sebagai bentuk balas jasa kepada calon.⁴⁵

Dengan penjelasan di atas dapat kita menimbang serta melihat fenomena-fenomena yang terjadi menjelang pemilu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi. Oleh karena itu dengan mengenali bentuk-bentuk politik uang maka dapat dijadikan sebagai usaha dalam meminimalisir terjadinya praktik politik uang.

C. Hukum Politik Uang Terhadap Sistem Ketatanegaraan

Melihat fenomena politik uang yang telah menjamur dalam kehidupan berdemokrasi yang seolah-olah tidak akan pernah lepas dalam lingkup masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini tentu menjadi problem yang sangat kompleks, di mana praktik politik uang tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan. Sehingga penulis menguraikan beberapa pandangan terkait praktik politik uang terhadap sistem ketatanegaraan yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia

Menurut KH. Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa memberikan penjelasan bahwa dalam memilih pemimpin wajib dilakukan dengan dasar melihat kemampuan dari calon pemimpin. Ia juga menjelaskan bahwa dalam memilih pemimpin tidak diperbolehkan dengan dasar pemberian harta maupun sogokan dan praktik tersebut dihukumi haram bagi orang yang memberi dan yang menerimanya. Hal tersebut sebagaimana dalam fatwa MUI dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tahun 2018:⁴⁶

⁴⁵Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, h. 28-31.

⁴⁶Junaidi, "MUI: Memberi dan Menerima Serangan Fajar Hukumnya Haram", (mui.or.id, 2024), <https://mui.or.id/baca/berita/prof-asrorun-jaga-kondusifitas-wujudkan-pemilu-damai-dan-bermartabat-tolak-serangan-fajar>, diakses pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 22.30 WITA).

- a. Meminta atau memberi imbalan dalam bentuk apapun terkait pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, meskipun itu termasuk tugas dan wewenangnya, dianggap haram karena termasuk dalam kategori suap atau membuka jalan bagi suap.
- b. Meminta imbalan dari seseorang yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif, baik itu kepala daerah, kepala pemerintahan maupun pejabat publik lainnya. Meskipun hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya, juga dianggap haram.
- c. Memberikan imbalan kepada seseorang yang akan mencalonkan mereka untuk menempati posisi seperti pejabat negara, kepala daerah, kepala pemerintahan, maupun jabatan publik lainnya. Meskipun itu merupakan tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut juga diharamkan.
- d. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan atau pemilihan tersebut harus disita dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dikeluarkan, dengan tegas menegaskan bahwa suap atau praktik politik uang jelas hukumnya haram dalam ajaran Islam, karena praktik semacam itu mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Uang sogokan yang diberikan dalam praktik politik uang tersebut menjadi dasar atau motif seseorang dalam melakukan pemilihan bukan berdasarkan pada kompetensi, integritas, serta visi dan misi yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin.

2. Nahdatul Ulama

Dalam menanggapi isu-isu yang terjadi dalam masyarakat, Nahdatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa terkait dengan politik uang. Fatwa itu berjudul *risywah* politik atau suap politik yang dikeluarkan pada saat kegiatan

Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi besar di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2012. Dalam fatwa tersebut NU memperhatikan dua faktor utama yaitu membeli suara dan sedekah. Nahdatul ulama menentukan posisi pemberian yang dilakukan dengan melihat niat yang melatarbelakanginya, ketika motivasi dari pemberi atau calon dibarengi dengan niat hanya untuk dipilih pada saat pemilu maka hukumnya adalah haram. Namun, ketika pemberian dilakukan dengan niat sedekah dan terdapat pula niat agar calon yang memberi dipilih dalam pemilu maka hukumnya mubah dengan mendapat pahala yang tidak sempurna.⁴⁷

Pahala yang tidak sempurna yang dimaksud yaitu pahala yang mengecil akibat tercampurnya niat sedekah dan niat membeli suara. Sebagaimana yang dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, “banyak perbuatan kecil menjadi besar sebab niatnya, dan banyak perbuatan yang besar menjadi kecil sebab niatnya”. Bait ini dijelaskan oleh seorang pengasuh Pondok Pesantren dan Pengajian Nurul Muhibbin di Kalimantan Selatan yaitu guru Bakhiet, menurutnya sebuah amalan bisa saja terlihat besar tetapi bagi Allah pahalanya kecil disebabkan niatnya kecil. Begitupun sebaliknya, amalan mungkin terlihat kecil namun mendapatkan pahala yang besar karena niatnya besar. Seperti memakai wangi-wangian adalah hal yang biasa. Akan tetapi jika dilakukan dengan diat yang baik, seperti untuk mencontoh Nabi Muhammad Saw, memberikan kenyamanan kepada orang lain sebab bau harum, menghindari prasangka bau tidak sedap pada diri sendiri, meningkatkan kecerdasan dan niat baik lainnya.⁴⁸

⁴⁷Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdatul Ulama tentang Suap Politik”, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 21, No. 2, 2022, h. 225-226.

⁴⁸Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdatul Ulama tentang Suap Politik”, h. 225-226.

Dalam fatwa NU jelas disebutkan bahwa pemberian zakat dan sedekah yang dilakukan dengan maksud agar yang menerima memilih calon tertentu maka zakat dan sedekahnya tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna, sebabkan perbandingan dari kedua maksud tersebut. Selain itu pemberian yang dilakukan untuk menyuap pemilih tanpa mengucapkan maksudnya, haram menerima jika pemilih mengetahui maksud suap dari pemberi. Namun hukumnya menjadi mubah jika yang menerima tidak mengetahuinya, tetapi jika di kemudian hari penerima mengetahui maksud pemberian tersebut adalah untuk suap maka wajib bagi penerima untuk mengembalikannya.⁴⁹

3. Muhammadiyah

Salah satu organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah juga memberikan respon tentang politik uang. Menurut Muhammadiyah praktik politik uang termasuk dalam istilah *Risywah*, yang umumnya dikenal dengan sogokan atau suap. Sederhananya, politik uang dilakukan dengan mendistribusi uang atau barang dari calon kepada pemilih agar bisa memengaruhi pilhan mereka dengan bebrbagai cara seperti bagi sembako, menjanjikan fasilitas atau sarana dan lainnya. Maka dengan ini, status politik uang hukumnya adalah haram. Berbagai bentuk yang dilakukan untuk melegalkan politik uang, seperti memberikan sesuatu dengan menggunakan istilah hibah atau sumbangan juga tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar sebab dapat merusak tatanan moral masyarakat.⁵⁰

⁴⁹PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes NU: 14-17 September 2012*, (Jakarta: LTN PBNU, 2012), h.70.

⁵⁰Ilham, "Politik Uang Hukumnya Haram, Bagaimna Dengan Biaya Politik Untuk Kampanye?", <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-hukumnya-haram-bagaimana-dengan-biaya-politik-untuk-kampanye/>, (diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 10:05 WITA).

Muhammadiyah mendapati argumen yang beredar di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa “politik uang yang dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan yang calon yang dilihat mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan pada masyarakat boleh dilakukan untuk mencegah calon yang tidak berkompeten”. Dimana Muhammadiyah melihat ini sebagai suatu argumen yang rentan disalahgunakan, dengan pertimbangan tidak adanya jaminan seorang calon dianggap baik dan selalu benar dalam menjalankan kepemimpinannya. Sehingga Muhammadiyah menetapkan secara mutlak tentang keharaman politik uang.

Selain itu, perlu dibedakan antara antara politik uang dengan biaya kampanye politik. Biaya kampanye seperti penyediaan alat peraga, baliho, atau baju kaos tidak dikategorikan sebagai praktik politik uang sepanjang tidak melanggar aturan. Biaya yang dikeluarkan menjadi bagian dari siklus demokrasi dengan tidak menyalahgunakan uang atau barang untuk membeli suara rakyat. Masyarakat boleh saja memberikan bantuan kepada calon yang dipilih tanpa adanya ikatan penjanjian untuk imbalan kepada masyarakat yang memberi.⁵¹

4. Masyarakat

Politik uang tentunya juga memiliki dampak terhadap masyarakat. Masyarakat yang sudah terbiasa menerima uang dari para calon atau partai akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak apa-apa dalam pemilu, karena beranggapan praktik ini tidak akan pernah ada habisnya. Selain itu, dampak yang terjadi terhadap masyarakat bukan hanya cara pandang mereka tentang politik uang tetapi juga berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Di mana tingkat ekonomi masyarakat yang masih pada tingkatan

⁵¹Ilham, “Bolehkah Menggunakan Politik Uang untuk Mengusung Calon Pemimpin yang Baik?”, <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/bolehkah-menggunakan-politik-uang-untuk-mengusung-calon-pemimpin-yang-baik/>, (diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 13:25 WITA).

dibawah standar kesejahteraan akan semakin terpuruk ketika pemimpin atau pejabat yang terpilih tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan justru mengambil hak mereka.⁵²

Selain itu, dengan adanya praktik politik uang pada kenyataannya telah merendahkan harga diri masyarakat, yang seolah-olah hanya dapat dibeli dengan uang yang sejatinya tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan selama periode berjalan. Politik uang menjadi cara untuk membodohi masyarakat dan pada akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Merendahkan martabat telah melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Sebab uang yang masyarakat terima dari para calon atau partai, menyebabkan mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan pilihan hati nuraninya.⁵³

5. Lembaga Pemerintahan

Politik uang juga berdampak terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini terjadi karena yang mengisi jabatan pemerintahan adalah calon yang lahir dari praktik politik uang. Secara langsung berdampak pada praktik korupsi. Politik uang menggambarkan kualitas seorang calon yang tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak membeli suara. Buruknya seorang pemimpin tidak dapat dipisahkan dari rangkaian pemilihan pemimpin di partai politik.⁵⁴ Bersamaan dengan itu, sulitnya lahir pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan yang baik

⁵²Nisa Nabila, dkk, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 146.

⁵³Nisa Nabila, dkk, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, h. 148.

⁵⁴Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politika Uang dalam Pemilu dan pemilihan”, *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demorasi*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 155.

sebab dikalahkan oleh calon yang tidak berkualitas yang hanya bermodalkan uang.⁵⁵

Politik uang juga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terpilih dari hasil suap. Ketidakadilan sosial menjadi sebab dari politik uang karena pemilih memilih pemimpin berdasarkan materi. Pemilih tidak mempertimbangkan dan memprioritaskan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akibatnya semakin banyak masalah yang timbul karena pemimpin tidak mampu mengatasi masalah mendasar seperti permasalahan ekonomi dan ketimpang sosial.

Seringkali para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para donatur yang telah memberikan dukungan finansial maupun sumber daya lainnya dalam melakukan praktik politik uang dalam memenangkan pemilu. Sehingga mereka merasa memiliki kewajiban untuk membayar hutang dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, bahkan seringkali lebih mengutamakan para donatur daripada kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, kebijakan publik yang diterapkan justru semakin memburuk oleh kebijakan yang cenderung tidak adil, tidak merata, dan lebih berpihak pada kelompok tertentu.⁵⁶

Menurut Teguh Yuwono, teori *Public Choise* menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung memaksimalkan hanya untuk kepentingan pribadinya. Mereka melakukannya dengan berbagai cara yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan korupsi kolusi dan nepotisme

⁵⁵Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, h. 22.

⁵⁶Muhammad Fahmi, "Menyoal Politik Uang", <https://uinsa.ac.id/blog/menyoal-politik-uang>, (diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, Pukul 10:31 WITA).

merupakan cara yang paling jitu yang dilakukan dalam mengutamakan kepentingan pribadinya sebagai wujud dari politik uang atau kampanye hitam.⁵⁷

Demikianlah dampak dari politik uang yang sangat memprihatinkan. Di mana demokrasi hanya dijadikan sebagai ajang untuk menduduki kursi kekuasaan oleh orang-orang yang tidak memiliki kualitas yang memadai untuk menjadi pemimpin. Tujuan mereka hanya untuk menambah kekayaan. Sudah banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh politik uang terhadap berbagai bidang. Maka politik uang memang menjadi kejahatan serius dalam dunia politik.⁵⁸

⁵⁷Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, h. 21.

⁵⁸Nisa Nabila, dkk, "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", h. 150.

BAB III

TERM DAN AYAT-AYAT YANG RELEVAN DENGAN POLITIK UANG

A. *Term Politik Uang dalam Al-Qur'an*

Dalam al-Qur'an terdapat banyak term-term khusus untuk mewakili suatu tema, namun tidak semua tema ditampilkan secara spesifik dalam al-Qur'an. Dalam kajian tafsir tematik, tema atau istilah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an namun dikenal dalam lingkungan masyarakat disebut dengan istilah tematik konseptual.⁵⁹ Seperti istilah politik uang yang tidak memiliki term tertentu dalam al-Qur'an yang secara spesifik membahas politik uang. Tetapi terdapat term yang menurut penulis terkait dengan politik uang dengan melihat beberapa penjelasan-penjelasan yang ada atau penafsiran ayat-ayat terkait dengan politik uang. Adapun term yang dimaksud antara lain:

1. *Tudlu*

Secara bahasa, *tudlū* memiliki arti “mengulurkan sesuatu kepada sesuatu untuk mengailnya”. Kata *Tudlū* semakna dengan kata *al-dalw* yang artinya “ember”. Dalam al-Qur'an, kata *al-dalw* terdapat pada Qs. Yūsuf/12: 19 mengenai satu kelompok yang singgah ditempat tersebut untuk mengulurkan ember kedalam sumur untuk mengambil air, namun yang mereka dapatkan adalah seorang anak yaitu Nabi Yusuf.⁶⁰ Dalam kitab *Mu'jam Mufahras* bentuk kata *Tudlū* disebutkan sekali dalam al-Qur'an yang terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2: 188:⁶¹

⁵⁹Fatimatuz Zahro, “Ghosting dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. 41.

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 280.

⁶¹Muhammad Said Al-Luham, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Afāzi*, (Cet. 10; Beirut: Darul Ma'rifah, 2015), h. 345.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶²(QS. al-Baqarah/2: 188)

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”⁶³

Dalam ayat tersebut Allah secara tegas melarang orang yang beriman untuk mendapatkan harta dengan jalan yang salah, sebagaimana yang dicontohkan dalam ayat tersebut yaitu melakukan sogokan atau suap kepada hakim yang mengadili suatu perkara agar hakim tersebut membuat keputusan yang memenangkan orang yang memberinya suap, sehingga milik orang lain menjadi milik pemberi suap. Kata *tudlū* menggambarkan kemerosotan martabat seorang hakim yang bisa disuap dengan materi, seolah sedang berada dalam sumur yang menunggu uluran dari atas.⁶⁴

Dengan demikian, dalam ayat ini *tudlū* dapat diartikan sebagai memakan harta orang lain yang tidak dibenarkan dengan cara menyuap hakim untuk mendapatkan suatu tujuan. Lebih luas lagi, menurut penulis *tudlū* merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sehingga keuntungan besar didapatkan oleh orang yang memberi.

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 38.

⁶³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 46.

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 280.

2. *Amwāl Al-Bāṭil*

Amwāl al-Bāṭil terdiri dari dua kata yaitu *amwāl* (أَمْوَالٌ) yang merupakan jamak dari kata *mālun* (مَالٌ) yang berarti harta, dan kata *al-Bāṭil* (الْبَاطِل) yang berasal dari kata *baṭala* (بَطَلَ) yang berarti batal, cacat, sia-sia. Sedangkan *al-bāṭil* memiliki makna sesuatu yang salah, yang batil, yang palsu, yang sia-sia, yang tidak berharga dan yang syaitan.⁶⁵ Dalam kitab *Mu'jam Mufahras* kata *al-bāṭil* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh empat kali.⁶⁶

Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata *al-mālu* diartikan sebagai harta, *al-mālu* juga disebut sebagai *al-mailu* (الميل) yang artinya condong yaitu berpaling dari keadilan, dimana ia cenderung kepada salah satu diantara dua hal. Kata tersebut biasanya digunakan dalam kesewenang-wenangan.⁶⁷ Sedangkan kata *baṭala* atau *al-bāṭil* merupakan lawan dari kata *al-ḥaq* atau kebenaran yaitu tidak adanya ketetapan dalam menentukan. Kata *al-bāṭil* juga digunakan dalam perkataan maupun perbuatan.⁶⁸

Dengan penjelasan demikian, dapat diketahui bahwa *amwāl al-bāṭil* berarti harta yang batil atau harta yang sia-sia. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai harta yang batil. Seperti dalam Qs. al-Nisā'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

⁶⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 92.

⁶⁶Muhammad Sā'id Al-Luhām, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Afāzi*, h. 283.

⁶⁷al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān / Kamus al-Qur'an*, Jilid III, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 551-552.

⁶⁸al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān / Kamus al-Qur'an*, Jilid I, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 202-203.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹(QS. al-Nisā’/4: 29)

Battuanna:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.”⁷⁰

Dalam ayat ini melarang untuk tidak mencari atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Terdapat pula larangan menyuap hakim untuk. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti dengan mencuri, korupsi suap-menyuap dan sebagainya yang dapat merugikan orang lain.

Sejalan dengan ayat tersebut, praktik politik uang termasuk dalam kategori *amwāl al-bāṭil* karena praktik politik uang dilakukan untuk bisa menambah kekayaan dengan cara melakukan korupsi selama masa jabatan. Dengan menggunakan uang, memudahkan calon untuk bisa menempati kursi jabatan yang diinginkan. Hal inilah yang menjadikan politik uang termasuk dalam kategori *amwāl al-bāṭil*.

3. *Al-Suḥtu*

Kata *al-suḥtu* terdapat dalam al-Qur’an yang disebutkan sebanyak empat kali, yaitu di QS. Al-Mā’idah/5: 42, 62, dan 63 dengan bentuk *ism mashdar* (kata kerja yang dibendakan) yaitu السُّحْتِ, dan satu kali terdapat dalam QS. Ṭāhā/20:61 dengan bentuk fi’il muḍari’.⁷¹ *Al-Suḥtu* diambil dari kata *saḥata*, yang artinya menghancurkan, menguliti yaitu “menghancurkan atau menguliti agama atau harga diri orang yang melakukannya, sehingga orang itu menjadi

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 112.

⁷⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133.

⁷¹M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, *Enskilopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata Jilid 3 (Q-Z)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 922.

hina dalam pandangan manusia”. *Al-Suḥtu* merupakan istilah lain dari *risywah* (sogokan) atau segala harta yang didapatkan dengan cara yang diharamkan seperti harta anak yatim dan riba.⁷²

Dalam kamus al-Munawwir, *al-suḥtu* berarti memperoleh harta haram.⁷³ Menurut al-Raghib al-Ashfahani, *al-suḥtu* artinya kulit yang tercabut. Kata *al-suḥtu* lahir dari kata *سَحَتَهُ* – *أَسْحَتُهُ* yang artinya larangan yang bisa menyebabkan pelakunya tercela. Selayaknya telah mencoreng harga diri dan agamanya.⁷⁴ Seperti dalam Qs. Ṭāhā/20: 61:

... فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ ...

“...Dia membinasakan kamu dengan azab...”⁷⁵(QS. Ṭāhā/20: 61)

Dari ayat inilah kata dimaknai sebagai sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya tercela karena telah melanggar larang Allah Swt. Istilah *al-suḥtu* ini disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak tiga kali yang terdapat pada Qs. al-Mā’idah/5: 42, 62 dan 63.⁷⁶

Allah Swt berfirman dalam Qs. al-Mā’idah/5: 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling,

⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 400.

⁷³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi 2*, (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 614.

⁷⁴al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān / Kamus al-Qur’an*, Jilid II, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 199.

⁷⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 446.

⁷⁶Muhammad Said Al-Luham, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Al-Afāzi*, (Cet. 10; Beirut: Darul Ma’rifah, 2015), h. 594.

mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁷⁷(QS. al-Mā'idah/5: 42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan), jari putusan (parakara di’o) iyade’ mupeppondo’i ise’iya, mua’ diango’o mapppeppondo’i ise’iya, jari andiangi ise’iya na mambengano’o adaeang mau nasaicco’na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o parakara-o iya adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro (adil).”

Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan yang bisa melanggar aturan agama mereka. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata *al-suhtu* juga diartikan sebagai menyogok (menyuap).⁷⁸

M. Quraish Shihab mengutip dari kitab *Al-Taṭawwurud Dalāli baina Lugatisy Syi’ri wa Lugatil Qur’an* yang ditulis oleh Audah Khalil Abu Audah, menjelaskan bahwa kata *al-suhtu* merupakan istilah yang dipakai untuk sesuatu yang haram untuk memperolehnya, seperti perilaku suap, riba dan semua usaha yang tidak halal. Menurut Al-Jubbai mengartikan kata *al-suhtu* sebagai sesuatu yang tidak ada keberkahan untuk pemiliknya. Sedangkan menurut Al-Zajjaj mengartikannya dengan segala sesuatu yang haram.⁷⁹

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai makanan yang haram akan berdampak pada pelakunya akan tercela, Nabi Muhammad Saw bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya:

“Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak baginya.”⁸⁰

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 154.

⁷⁸al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’ān / Kamus al-Qur’an*, h. 200.

⁷⁹M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, *Enskilopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata Jilid 3 (Q-Z)*, h. 922.

⁸⁰al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’ān / Kamus al-Qur’an*, h. 200.

Kata *al-suḥtu* juga terdapat pada ayat yang lain, seperti dalam Qs. al-Mā'idah/5: 62 dan 63.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlulkitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan.⁸¹(QS. al-Mā'idah/5: 62)

Battuanna:

“Anna na ma'itao la'bi mae'di di sesena ise'iya (to Yahudi me'asiga) mappogau' dosa, anna assiallang, anna maande anu harang, tongang adae' sanna'i anu iya napogau' ise'iya.”⁸²

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat.”⁸³(QS. al-Mā'idah/5: 63)

Battuanna:

“Mangapa na andiangi para panrita (to diang pa'issanganna) anna para pendeta mappusara mappau alosongan anna maande anu harang? Sitongangna adae' sanna'i iya anu pura napogau' ise'iya.”⁸⁴

Dalam kitab *Lisān al-‘Arab*, kata *al-suḥtu* berarti segala sesuatu yang diharamkan, jelek dan rusak dalam hal pernghasilan, yang memalukan untuk disebut seperti harga anjing, babi dan arak. Adapun jamak dari kata سحت yaitu أسحات. *Al-suḥtu* diharamkan sebab keharamannya itulah yang akan menghilangkan keberkahan dalam dagangannya atas kejahatan dan perbuatan terlarang. Harta yang didapatkan dari hasil suap dari rakyat maka hartanya adalah sesuatu yang sia-sia dan akan mendapatkan hukuman dari Allah

⁸¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 159.

⁸²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 191.

⁸³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 159.

⁸⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 192.

sebagaimana firmanNya dalam Qs. Ṭāhā/20: 61 yang artinya “...*janganlah kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa...*”⁸⁵

Dari uraian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa politik uang dikategorikan sebagai *al-suḥtu*. Makna yang dikandung oleh kata *al-suḥtu* adalah harta yang haram untuk diperoleh sebab menghilangkan keberkahan dan membinasakan pelakunya. Demikian pula dengan politik uang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari dengan cara korupsi dari anggaran yang seharusnya diberikan kepada masyarakat akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para pelaku praktik politik uang.

Terdapat istilah lain yang sejalan dengan praktik politik uang yang terdapat dalam penjelasan para ulama dan juga riwayat-riwayat Nabi Muhammad Saw. Adapun istilah tersebut yaitu *risywah*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah rasywah yang artinya suap.⁸⁶

Risywah atau suap adalah sesuatu baik berupa uang barang dan sejenisnya yang diberikan kepada seseorang dengan maksud agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara yang batil. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu pemberian kepada orang yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan dalam hal memenangkan yang batil sebagai imbalan dari kepada orang yang memberi suap.⁸⁷ Dalam kacamata Islam, *risywah* hukumnya adalah haram sebagaimana dalam dalil-dalil telah disebutkan seperti sabda Nabi Muhammad Saw.

⁸⁵Abī Al-Faḍl Jamāl Al-Dīn Muhammad bin Makram bin Manzūr Al-Anṣāri, *Lisān al-‘Arabi*, (Kuwait: Dar Al-Nawder, 2010), h. 347.

⁸⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1174.

⁸⁷Amarullah Malik, “(Risywah in Qur’an and Hadist Perspektif and the Colaboration with Agresi Teory)”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 150.

عن أَبِي بَكْرٍ يَعْني ابْنُ عِيَّاشٍ، عَنِّي، عَن أَبِي الْخَطَّابِ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشِ يَعْني: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Abi bakr yaiu ibni ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi al-Khattab, dari Abi Zur’ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya.”⁸⁸

Dalam hadis tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang melakukan suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara dari keduanya. Dengan demikian dalam konteks politik uang yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah calon yang melakukan suap, tim sukses yang menyalurkan uang suap dan masyarakat yang menerima uang suap.

B. *Klasifikasi Ayat-ayat Politik Uang*

Hasil dari pencarian penulis terkait dengan politik uang, penulis menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian penulis mengklasifikasikan politik uang menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Politik uang

Dari penjelasan term pada bagian sebelumnya penulis menemukan ayat yang berkaitan dengan politik uang, yaitu QS. al-Baqarah/2:188 untuk mengungkap definisi dari politik uang.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”⁸⁹(QS. al-Baqarah/2:188)

⁸⁸Royan Alawi Sufyan, Dodo Widarda, “The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 2, 2021, h. 817. Hadis 315

⁸⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 38.

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”⁹⁰

Ayat ini merupakan ayat yang dikategorikan sebagai ayat *madaniyah* yang dapat dilihat dari cirinya, yaitu membahas mengenai hukum, muamalah atau soal-soal kemasyarakatan serta ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam buku *Ulumul Qur’an* yang ditulis oleh Muhammad Amin Suma menerangkan bahwa ayat tersebut termasuk ayat *madaniyah*. Dalam bukunya juga menyebutkan surah al-Baqarah merupakan surah ke-87 yang diturunkan setelah surah al-Mutaffifin.⁹¹

Dalam ayat ini menerangkan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara memberikan harta atau suap kepada hakim dengan tujuan agar pemberi suap mendapatkan keuntungan dari keputusan sang hakim. Keuntungan yang didapatkan oleh pemberi suap setelah hakim memenangkan perkaranya adalah menikmati harta orang lain. Maka hal tersebut sejalan dengan praktik politik uang yang dilakukan dengan memberikan uang, barang atau sesuatu yang bernilai kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memberikan hak suaranya kepada orang yang memberinya. Sehingga penulis melihat ayat ini merupakan hal yang relevan dengan politik uang dengan melihat pola dari perilaku suap terhadap hakim.

Sebagaimana dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menyebutkan hal demikian seperti seseorang yang menimba atau mengulurkan timbanya ke dalam sumur untuk mendapatkan air, yang ember tersebut tidak dilihat oleh

⁹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 46.

⁹¹Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 77.

orang lain. Maknanya memberikan suap kepada orang lain secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang tidak benarkan.⁹² Dari ayat ini dapat memberikan pemahaman bahwa politik uang disebut dalam al-Qur'an dengan menggunakan istilah *tudlū* yaitu perbuatan menyuap seseorang sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang dengan perbuatan suap ini juga menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain.

Oleh karena itu ayat ini dapat dikategorikan sebagai ayat yang memberikan penjelasan mendasar mengenai definisi politik uang dalam perspektif al-Qur'an. Hal tersebut didasarkan pada kata *tudlū* yang menjadi dasar pokok pemaknaan politik uang dalam al-Qur'an.

2. Hukum Politik Uang

Secara bahasa kata hukum berasal dari bahasa arab yaitu *حَكْمٌ-يَحْكُمُ-حُكْمًا*. Dari kata *حَكْمٌ* terbentuk kata *الْحِكْمَةُ* yang artinya kebijaksanaan. Hal tersebut dimaknai bahwa orang yang mengerti hukum kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Kata tersebut juga bisa berarti kendali atau kekangan kuda, bermakna bahwa pada hakikatnya keberadaan hukum bertujuan untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Menurut Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Rohidin dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mengatakan bahwa kata hukum bermakna kaidah, norma, ukuran, pedoman, tolak ukur yang digunakan untuk melihat dan menilai tingkah laku perbuatan manusia dengan lingkungan yang ada disekitarnya.⁹³

⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414.

⁹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 2.

Dalam Islam, sumber hukum terbagi atas dua yaitu primer dan sekunder. Adapun primer yaitu al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sekunder yaitu ijma' ulama (ketetapan ulama) dan qiyas (analogi).⁹⁴ Terkait dengan hukum politik uang, penulis menemukan ayat yang relevan membahas hukum dari politik uang yaitu Qs. al-Baqarah/2:188 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁵(QS. al-Nisā'/4:29)

Battuanna:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.”⁹⁶

Muhammad Amin Suma dalam bukunya memaparkan bahwa ayat ini termasuk dalam kategori ayat *madaniyah* berdasarkan ciri khas surah atau ayat-ayat madaniyah. Dalam bukunya juga menerangkan bahwa surah al-Nisā’ merupakan surah yang ke-92 diturunkan.⁹⁷

Dalam ayat ini mencakup secara umum terkait mendapatkan harta secara batil, sebagaimana menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa harta yang batil itu harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak memberikan kebaikan bagi masyarakat, justru memberikan dampak buruk,

⁹⁴Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Cet. 1; Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), h. 10-15.

⁹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 112.

⁹⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133.

⁹⁷Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, h. 77.

seperti melakukan judi, riba jual beli yang terdapat unsur penipuan dan kerugian didalamnya.⁹⁸

Politik uang dihukumi sebagai perbuatan yang haram sebab dalam praktiknya merupakan suatu perkara yang batil. Perbuatan suap merupakan transaksi yang terlarang sebab harta yang digunakannya untuk mendapatkan sesuatu dengan dengan cara yang batil atau melanggar syariat. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Saw. menyebutkan tentang orang yang melakukan suap:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzjb dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat penyup dan penerima suap." (HR. Tirmidzi)⁹⁹

Dengan penjelasan demikian maka jelas bahwa perbuatan atau tindakan suap dalam praktik politik uang merupakan perbuatan yang terlarang atau haram sebagaimana dengan penegasan Nabi yang melaknat para pelaku suap, yaitu yang melakukan suap, dan orang yang menerima suap. Sehingga bagaimanapun bentuk atau cara yang dilakukan dalam melancarkan tindakan praktik politik uang, semuanya itu dilarang keras oleh al-Qur'an.

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413

⁹⁹Imām al-Hāfiẓ Muhammad bin 'Isa bin Sarwa al-Tirmīzi, *Sunan Tirmīzi*, (Riyadh: Al-Ma'ārif, t.th), h. 315

3. Cara Menanggulangi Politik Uang

Dalam setiap problem yang ada di kehidupan bermasyarakat tentunya dibutuhkan yang namanya solusi untuk menyelesaikan masalah. Terkait dengan politik uang, penulis menemukan ayat yang menawarkan cara menanggulangi atau meminimalisir terjadinya praktik politik uang, sebagaimana dalam Qs. al-Mā'idah/5:42 sebagai berikut:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُنْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”¹⁰⁰(QS. al-Mā'idah/5:42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan), jari putusan (parakara di’o) iyade’ mupeppondo’i ise’iya, mua’ diango’o mapppeppondo’i ise’iya, jari andiangi ise’iya na mambengano’o adaeang mau nasaicco’na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o parakara-o iya adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro (adil).”¹⁰¹

Ayat ini dikategorikan sebagai ayat *madaniyah* karena diturunkan setelah Nabi melakukan hijrah ke madinah. Buku Ulumul Qur’an karya Muhammad Amin Suma disebutkan surah al-Mā'idah merupakan surah ke 112 yang diturunkan setelah surah al-Fath.¹⁰² Dalam ayat ini menyinggung tentang sikap dari orang-orang Yahudi suka mendengar berita bohong dan mereka juga banyak

¹⁰⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 154.

¹⁰¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 186.

¹⁰²Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, h. 77.

memakan harta yang haram. Sehingga penulis menilai ayat ini relevan dengan pembahasan terkait dengan politik uang, berdasarkan term yang disebutkan dalam ayat ini yaitu *al-suḥtu* yang menurut penulis term ini mencakup segala perbuatan buruk dalam memperoleh harta yang haram.

Ayat ini juga menawarkan solusi dalam menyelesaikan praktik politik uang, sebagaimana disebutkan dalam redaksi ayat “*jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*” Yang memberikan kesan bahwa kita boleh meninggalkan perkara tersebut sebab tidak ada bahaya yang akan menimpa ketika ditinggalkan dan ketika diteruskan untuk memberikan keputusan dalam perkara tersebut, maka harus berlaku adil.

BAB IV POLITIK UANG DALAM AL-QUR'AN

A. *Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur'an*

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai politik uang dalam pandangan al-Qur'an penulis menguraikan lebih rinci lagi terkait dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan politik uang sebagai berikut:

1. Definisi Politik Uang

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٤

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰³(QS. al-Baqarah/2:188)

Battuanna:

*“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”*¹⁰⁴

a. Asbab al-Nuzul

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair berkata, bahwasanya Imraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa’ al-Hadhrami bertikai akan sebuah tanah, dan Imraul Qais menginginkan Abdan bin Asywa’ untuk melakukan sumpah, sehingga peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat “janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.”¹⁰⁵

¹⁰³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

¹⁰⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 46.

¹⁰⁵Imam Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Terj: Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 51.

Ayat ini turun sebagai bentuk teguran keras terhadap orang-orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah atau curang, seperti melakukan sumpah palsu atau cara yang dapat merugikan pihak lain secara adil. Dengan demikian ayat ini mengingatkan umat Islam agar menjaga keadilan dan kejujuran dalam perkara harta, serta meninggalkan segala bentuk perilaku atau tindakan yang bisa merugikan orang lain demi keuntungan pribadi.

b. Munasabah Ayat

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu QS. al-Baqarah/2:187 tentang orang yang beribadah kepada Allah Swt dengan berpuasa, menahan untuk tidak makan minum dan jimak pada siang hari, kemudian ia menahan dirinya untuk tidak melakukan yang dilarang selama berpuasa. Sehingga seharusnya makanan dan minuman yang diperolehnya itu halal baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya yang dengannya bisa mempertajam basirah, menerangi hati, dan meningkatkan semangatnya dalam beribadah. Sebab itulah dilarang untuk memakan barang yang haram yang bisa menyebabkan puasanya tidak diterima.¹⁰⁶

c. Penafsiran

Dalam tafsir al-Qurthubi, pesan yang disampaikan dalam ayat *وَلَا تَأْكُلُوا* *أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* (Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil) mencakup semua umat Nabi Muhammad Saw menurut al-Qurthubi yang termasuk dalam ayat ini yaitu penipuan, perampasan, perjudian, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang dilarang oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya, seperti uang hasil

¹⁰⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid I, Terj. Abdul Hayyic al Kattani, dkk, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 407-408.

pelacuran, maskawin perdukunan, hasil penjualan babi, minuman keras dan lainnya.¹⁰⁷

Menurut satu pendapat *وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* dimaknai dengan janganlah kalian gunakan harta kalian untuk para penguasa dan menyogok mereka, agar mereka memberikan keputusan untuk kalian yang menjadikan harta tersebut jadi bertambah banyak. Hal tersebut sependapat dengan Ibnu Athiyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurthubi yang mengatakan bahwa para penguasa itu di anggap banyak menerima suap, kecuali mereka yang dilindungi Allah, namun jumlah mereka sangat sedikit.

Disisi lain, menurut Al-Qurthubi kata *tudlū* berasal dari kata *irsāl ad-dalwi* artinya mengulurkan ember, sedangkan kata *risywah* (suap) berasal dari kata *ar-rasyā* yang artinya seolah dia mengulurkan ember untuk memenuhi keinginannya. Selain itu ditegaskan dalam tafsirnya bahwa “para penguasa di zaman sekarang menetapkan suap, bukan menerima suap. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah.” Ayat ini memberikan penjelasan tentang larangan untuk memakan atau menikmati harta dengan jalan yang batil dengan mengajukan perkara tersebut kepada penguasa dengan cara-cara yang batil.¹⁰⁸

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa ayat ini menjelaskan tentang persoalan sogok menyogok atau suap yang diibaratkan seperti orang yang menurunkan timba kedalam sumur untuk mendapatkan air. Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain. Maknanya adalah seseorang memberikan uang suap kepada orang yang memiliki wewenang

¹⁰⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid II, Terj. Mahmud Hamid Usman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 766.

¹⁰⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid II, h. 770-772.

memutuskan sesuatu secara sembunyi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dengan cara yang tidak sah.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir terkait memakan harta dengan jalan yang batil itu meliputi semua yang diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti judi dan riba sebab diambil tanpa imbalan, melakukan suap dalam pengadilan dengan cara yang batil sebab mendukung kedzaliman, memberikan sedekah kepada orang yang mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki dan sedekah tersebut tidak halal bagi yang menerimanya ketika keadaannya tidak dalam kondisi darurat untuk mendapatkannya, dan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau merampas serta memakan harta milik anak yatim.

Wahbah al-Zuhaili mengartikan *وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* yaitu janganlah kalian menyuap hakim atau penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa, seperti dengan sumpah dusta, bersaksi palsu dan sejenisnya yang termasuk cara mendapatkan sesuatu yang diharamkan. Menurut ayat tersebut mencakup dua bentuk yaitu: *Pertama*, memberikan harta kepada hakim sebagai sogokan agar hakim tersebut sehingga memberikan keputusan batil yang hanya menguntungkan si pemberi sehingga mereka mendapatkan hak orang lain. *Kedua*, mengajukan perkara ke pengadilan dengan cara yang batil, dengan memberikan saksi palsu, memalsukan fakta, dan melakukan sumpah dusta.¹¹⁰

Disisi lain juga dikuatkan dengan pendapat al-Syaukānī dalam Fathū al-Qadir menjelaskan kata *وَتُذَلُّوا* “*dan janganlah kamu membawa urusan*” berada pada posisi *jazm (sukun)* yang menunjukan sebagai ‘*athaf*’ terhadap kalimat

¹⁰⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid I, h. 414.

¹¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid I, h. 408.

تَأْكُلُوا “memakan”, yang artinya kata *tudlū* merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan larangan untuk tidak memakan harta secara batil dengan menyuap hakim dengan alasan yang batil. Ayat ini juga menegaskan bahwa ketetapan atau keputusan hakim tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak pula bisa mengubah yang halal menjadi haram.¹¹¹

Dalam tafsir Hidayatul Insan, Abu Yahya Marwan bin Musa menjelaskan bahwa sepatutnya seorang Muslim menjaga harta orang lain sebagaimana menjaga hartanya sendiri. Memakan harta milik orang lain memungkinkan orang lain akan memakan harta kita ketika mampu. Harta yang diperoleh dengan cara yang batil merupakan muamalah yang haram seperti riba, berdusta, mencuri, judi, suap (*risywah*) dan segala bentuk yang serupa dengannya.

Selain itu Abu Yahya juga menjelaskan bahwa perkara yang hakikatnya perbuatan baik tetapi menjadi sesuatu yang batil karena menerima sedekah, bantuan, zakat maupun wakaf sementara yang menerima tidak masuk dalam kategori berhak menerima dan melebihi haknya. Sekalipun seseorang mengajukannya kepada hakim dengan menggunakan cara yang batil sehingga hakim memutuskan perkara tersebut dengan menguntungkan orang yang sebenarnya tidak berhak, maka sungguh hakim tersebut telah berbuat kebatilan dengan menghalalkan yang haram dan harta yang diperoleh dengan jalan batil akan menjadi dosa dan hukumannya lebih berat di akhirat.¹¹²

Dengan melihat dari berbagai penafsiran para mufasir, ayat ini menerangkan larangan untuk menikmati harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau melanggar hak orang lain serta memberikan harta kepada hakim

¹¹¹Imām Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Fathu al-Qadir*, Jilid I, Terj. Tim Pustaka Azzam, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.731.

¹¹²Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, Jilid I, (www.tafsir.web.id, t.th), h. 93-94.

dengan cara batil yaitu melakukan suap dengan tujuan agar bisa menikmati harta orang lain, karena harta tersebut termasuk harta yang diharamkan untuk dimakan. Sesuatu yang diputuskan oleh hakim setelah menerima suap tidaklah dapat mengubah status hukum yang ada, keputusannya tidak bisa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Begitupun dengan kasus politik uang, penerima uang, barang atau sesuatu yang berharga haram untuk menikmati pemberian tersebut. Menurut penulis hal demikian juga tidak jauh berbeda dengan konteks politik uang yang melakukan pemberian kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu dukungan suara dari para pemilih. Sehingga mereka bisa menang dan mendapatkan jabatan yang diinginkan.

Pemberian yang dilakukan oleh para calon atau partai dilakukan dengan istilah sumbangan atau sedekah merupakan sesuatu yang batil, karena penerima sedekah memiliki kriteria tertentu. Sebagaimana pada ayat tersebut Abu Yahya Marwan bin Musa juga menjelaskan gambaran perbuatan yang batil, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perkara yang baik seperti sedekah, bantuan, zakat maupun wakaf namun yang menerimanya tidak memenuhi kriteria atau syarat sebagai penerima.

2. Hukum Politik Uang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹³(QS. al-Nisā’/4: 29)

Battuanna:

¹¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 112.

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.”¹¹⁴

a. Asbab al-Nuzul

Ayat ini turun sebagai bentuk larangan bagi hamba-Nya yang beriman untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti judi, penipuan, riba dan sebagainya yang merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda menyukainya, maka anda boleh mengambilnya, jika tidak maka anda boleh mengembalikannya dengan tambahan satu dirham. Maka turunlah ayat ini sebagai bentuk larangan agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam ayat ini diperbolehkan untuk mendapatkan harta tetapi dengan perniagaan dengan syarat suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.¹¹⁵

b. Munasabah

Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang hukum dan aturan beberapa muamalah yang disinggung seperti tentang anak yatim, aturan pembagian harta kepada kerabat yang turut hadir saat pembagian warisan, serta kewajiban untuk membayar mahar kepada wanita yang akan dinikahi. Kemudian dalam ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan.

Tentu Allah memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu harta kekayaan merupakan teman ruh bagi kehidupan manusia. Banyak dampak yang

¹¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133.

¹¹⁵Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), h. 280-281

ditimbulkan ketika harta kekayaan seorang manusia dilanggar yaitu perselisihan yang menyebabkan tindakan perilaku kriminal. Sehingga Allah menetapkan bahwa perputaran harta harusnya dengan cara diterima oleh semua pihak dengan penuh kerelaan, dan tidak menzalimi dengan melanggar hak orang lain.¹¹⁶

c. Penafsiran

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menggunakan kata makan dalam mendapatkan harta dengan cara yang batil, sebab kata makan merupakan sesuatu yang primer dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan primer saja dilarang mendapatkannya secara batil, maka dipastikan kebutuhan sekunder ataupun tersier juga dilarang memperolehnya secara batil.¹¹⁷

Dalam ayat ini menggunakan kata *bainakum*, M. Quraish Shihab mengutip dari Thabathaba'i menurutnya kata *bainakum* bermakna kumpulan harta yang berada diantara mereka dan harta tersebut berada ditengah-tengah mereka. Maka dengan redaksi ayat yang menyebutkan memakan harta dengan kata *bainakum* menunjukkan bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang atau secara batil, maksudnya adalah larangan untuk melakukan transaksi atau memindahkan harta yang tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun justru menggiring kepada kerusakan dan kehancuran, seperti judi, riba, jual beli yang terdapat unsur penipuan dan segala bentuk yang merugikan.¹¹⁸

Dalam tafsir al-Syaukânî, *al-Bāṭil* adalah yang tidak haq (tidak benar), bermacam-macam bentuknya. Salah satu bentuk kebatilan yaitu jual beli yang

¹¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid III, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 56.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 412.

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II, h. 413.

melanggar aturan syariat. Sedangkan kata *al-Tijārat* adalah ungkapan tentang pertukaran. Allah Swt menyebutkan perniagaan secara umumnya untuk mewakili pertukaran yang dimaksudkan. Adapun pengecualian dalam ayat ini yang membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu maka hal tersebut halal bagi kamu. Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai suka sama suka.

Sekelompok ahli ilmu berpendapat bahwa berlakunya dan diterimanya itu berpisahnya fisik setelah melakukan transaksi jual beli atau salah satu diantara mereka memberikan kesempatan untuk memilih. Sebagaimana dalam hadits sebutkan “*dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, ‘silakan pilih’.*” Hal tersebut juga sependapat dengan al-Syafi’i, al-Tsauri, al-Auza’i, al-Laits, Ishaq, Ibnu Uyainah dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa sahnya jual beli ketika dilangsungkannya dengan lisan, sehingga tidak ada lagi hak untuk memilih.¹¹⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam ayat ini mengartikan *bi al-Bāṭil* yaitu dengan cara-cara yang diharamkan oleh syariat misalnya judi, riba dan *ghasab*. Allah telah melarang untuk memakan harta pribadi atau harta orang lain dengan cara yang batil. Sebab kata *amwālukum* menunjuk makna harta orang lain dan harta milik pribadi sendiri. Pada hakikatnya harta milik seseorang itu adalah milik semua umat. Dengan demikian makna *al-Bāṭil* adalah segala cara yang ditempuh untuk mendapatkan harta yang melanggar syariat.¹²⁰

Ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil ditujukan kepada

¹¹⁹Imām Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Fathu al-Qadir*, Jilid II, Terj. Tim Pustaka Azzam, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 812-813.

¹²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid III, h. 57.

mereka. Pesan yang dikandung dalam larangan tersebut merupakan tindakan penyucian terhadap bekas-bekas kehidupan jahiliah yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Islam. Perintah larangan memakan harta secara batil mencakup semua cara mendapatkan harta yang tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh Allah. Menurut Sayyid Quṭb, diantara cara mendapatkan harta yang batil yaitu dengan menipu, menyuap, berjudi, menimbung barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, semua jual beli yang haram, riba, menjual kehormatan, tanggung jawab, hati nurani, akhlak dan agama yang dapat dilakukan dalam masyarakat jahiliah kuno maupun modern.¹²¹

Ujung dari ayat tersebut menegaskan pelarangan memakan harta orang lain secara batil dengan larangan membunuh. Karena jika larangan itu dilanggar maka sama halnya dengan membunuh diri sendiri dan menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Selain itu lanjutan daripada ayat tersebut yaitu Qs. al-Nisā'/4: 30 yang artinya *“Barangsiapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”* Ayat tersebut merupakan ancaman di akhirat bagi orang-orang yang memakan harta orang lain secara batil yang melampaui batas dan zalim. Menurut Sayyid Quṭb orang yang memakan dan diberi makan dengan jalan yang batil itu sama saja sebab masyarakat saling memikul tanggungjawab.¹²²

Menurut penulis, para mufasir sepakat menjelaskan ayat ini mengenai harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar atau melanggar syariat. Dapat dilihat pada ayat tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan harta itu haram karena memperolehnya secara batil, yaitu melakukan transaksi yang tidak dapat

¹²¹Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid II, Terj. As'ad Yasin, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.343.

¹²²Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid II, h. 343.

memberikan kemaslahatan kepada masyarakat namun justru menimbulkan berbagai kerugian, kerusakan dan kehancuran seperti riba, judi, penipuan dalam transaksi, dan suap dalam hal ini politik uang.

Praktik politik uang sudah jelas keharamannya, namun sering dilakukan dengan cara yang halus agar tampak seperti tidak melakukan suap atau membeli suara rakyat. Misalnya dengan memberikan masyarakat sembako atau sedekah kepada masyarakat, memfasilitasi dengan memberikan bantuan berupa sarana ibadah dengan tujuan agar masyarakat hendak memilih calon pemimpin yang telah memberikan mereka bantuan-bantuan tersebut. Tentunya hal ini dapat dikategorikan dalam hal jual beli suara atau suap sebab mereka memberikan kepada masyarakat bukan karena ketulusan untuk memberi melainkan ada tujuan yang lain di balik itu semua.

Sebagaimana telah umum diketahui, bersedekah atau memberikan sumbangan terutama hal yang berkaitan dengan sarana peribadatan merupakan tindakan mulia yang sangat dianjurkan. Tindakan tersebut seharusnya dilakukan tanpa mengharap imbalan atau balasan apapun dari orang yang menerima sedekah atau bantuan tersebut. Idealnya pemberian tersebut didasari oleh rasa kepedulian sosial dengan niat tulus untuk membantu sesama.

Namun dalam konteks politik uang, prinsip kebaikan ini seringkali disalahgunakan. Bantuan kepada masyarakat baik berupa uang, barang, maupun fasilitas tidak lagi murni sebagai bantuan atau amal sedekah. Dalam praktik tersebut disertai dengan maksud lain yang terselubung, yaitu penerima bantuan diharapkan memberikan bantuan berupa dukungan politik kepada yang memberikan mereka bantuan dengan cara memilihnya ketika maju untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Sehingga perbuatan tersebut yang

seharusnya didasarkan pada keikhlasan dan niat baik berubah menjadi kerugian bagi demokrasi.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan tentang melakukan perbuatan baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Firman Allah Swt dalam Qs. al-Muddasir/74: 6

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

Terjemahnya:

“Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak!”¹²³(QS. al-Muddasir/74: 6)

Battuanna:

*“Anna dao (Muhammad) pappibengang (sawa’ melo’o) mallololongan (balasan) kaminang mai’di.”*¹²⁴

Menurut penulis perbuatan demikian dilarang dalam Islam karena mencampurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah/2: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui (-nya).”¹²⁵(QS. Al-Baqarah/2: 42)

Battuanna:

*“Anna da to’o mie’ mupasigarui anu iya tongang anna anu iya batil (salah), anna da to’o mie’ mubuniangi anu parua, padahal i’o mie’ ma’issang.”*¹²⁶

¹²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 854.

¹²⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1088.

¹²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 9.

¹²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 11.

Politik uang sering kali dilegalkan dengan berbagai cara, tidak tanggung-tanggung terkadang diistilahkan dengan sedekah atau sumbangan. Sungguh ini menjadi sebuah kekhawatiran bersama. Mengingat sedekah atau sumbangan sejatinya adalah amalan yang baik, namun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari redaksi ayat tersebut jelas Allah Swt melarang manusia untuk mencampuradukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Menurut penulis ayat ini sangat relevan menyinggung suatu perkara yang dicampuradukkan antara yang hak dengan yang batil dalam sedekah. Saat melakukan suap kepada pemilih dengan menggunakan istilah sedekah atau sumbangan tentu melanggar ayat di atas.

3. Cara Menanggulangi Politik Uang

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِفُوا شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”¹²⁷(QS. al-Mā'idah/5:42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan), jari putusan (parakara di’o) iyade’ mupeppondo’i ise’iya, mua’ diango’o mapppeppondo’i ise’iya, jari andiangi ise’iya na mambengano’o adaeang mau nasaicco’na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o parakara-o iya adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro (adil).”¹²⁸

¹²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 154.

¹²⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 186.

a. Asbab al-Nuzul

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib mengenai kisah seorang Yahudi yang dihentikan wajahnya dan juga dianiaya kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah bersabda, “apakah seperti ini cara kalian menghukum orang yang melakukan zina, sebagaimana yang kalian dapati dalam kitab Taurat?” mereka menjawab “benar, wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah memanggil tokoh dari kalangan mereka dan bersabda “Saya minta kepadamu demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah seperti ini yang kamu dapati dalam kitab Taurat terkait hukuman bagi orang yang melakukan zina?” dan ia menjawab “Tidak, demi Allah seandainya tidak kamu terangkan kepadaku wahai Muhammad, saya tidak akan memberitahukan. Kami mendapati dalam kitab Taurat bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina yaitu rajam. Tetapi perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh orang-orang besar kami, jika salah seorang pembesar melakukan zina mereka tidak dihukum, namun sebaliknya jika yang melakukannya adalah orang-orang yang kecil atau lemah, maka hukuman rajam berlaku pada mereka. Untuk itu kita menetapkan satu hukum yang berlaku secara umum, yang berlaku kepada orang-orang pembesar begitupula dengan orang-orang yang lemah. Sehingga ditetapkanlah bersama-sama, yaitu dengan cara menghitamkan wajahnya dan menderanya sebagai pengganti hukuman rajam.” Maka Rasulullah berkata, “Ya Allah, aku inilah yang awal mula menghidupkan serta menegakkan perintah-Mu setelah mereka mematikan dan tidak memakainya lagi.” Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk melakukan hukuman rajam kepada orang yang melakukan zina, lalu turunlah ayat ini.¹²⁹

¹²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 401.

b. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bagaimana sikap atau perilaku orang-orang Yahudi terhadap kitab suci mereka sendiri. Mereka mengingkari apa yang telah diatur dalam kitab mereka, pada akhir ayat disebutkan bahwa mereka tidak dikendaki oleh Allah untuk menyucikan hati mereka dan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka pada ayat ini menekankan perbuatan orang Yahudi dari “*mereka adalah orang –orang yang suka mendengar*” yaitu menerima serta membenarkan berita bohong, bukan sekedar mendengarkan. Akan tetapi mereka memakan atau memperoleh sesuatu yang haram, seperti suap, riba dan lain-lain yang menyangkut sesuatu yang haram.¹³⁰

c. Penafsiran

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur’an*, Sayyid Quṭb menerangkan bahwa mental orang Yahudi suka berbohong serta jiwanya selalu terdorong untuk mendengar perkataan-perkataan yang dusta dan batil. Mereka juga tidak tertarik terhadap perkataan yang baik dan jujur. Sehingga kebiasaan mereka rusak serta senang dengan segala kebatilan. Mereka suka memakan makanan yang haram, riba, suap dan menjual perkataan dan fatwa. Itu yang menjadi makanan utama dari orang-orang Yahudi serta masyarakat yang melenceng dari aturan Allah.¹³¹

Sayyid Quṭb memaknai kata *suht* sebagai sesuatu yang haram karena memutuskan dan menghilangkan berkahnya. Sungguh hilanglah keberkahan pada masyarakat yang jauh dari syariat Allah. Dalam menyelesaikan perkara tersebut Allah memberikan pilihan kepada Rasul. Ketika mereka datang kepada Rasul

¹³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid III, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.

¹³¹Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid III, Terj. As’ad Yasin, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 232.

untuk meminta putusan hukum, Rasul memiliki kehendak untuk menghindari atau memutuskan perkara diantara mereka.¹³²

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kata *suht* pada dasarnya berarti sesuatu yang membinasakan. Sebab yang haram pasti membuat binasa para pelakunya. Ada yang menganggap bahwa kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sifat hewan yang sangat rakus saat makan. Demikian halnya dengan manusia yang memakan atau menikmati sesuatu tanpa memperdulikan asal harta yang diperoleh, menjadikan ia binasa karena perbuatannya sendiri.

Selain itu, juga bisa dilihat dalam ayat tersebut terdapat kata in (إِنْ) yang berarti jika atau seandainya. Kata ini bermakna keraguan terhadap apa yang akan diberitakan. Sehingga dapat dipahami bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya ragu atau tidak yakin ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad Saw untuk meminta sebuah keputusan sebab mereka mengharapkan keputusan yang menguntungkan mereka tetapi mereka harapan mereka tidak sesuai dan menyesal. Kata tersebut juga menjadi sebuah isyarat bahwa Nabi tidak begitu antusias terhadap permintaan mereka untuk memberi putusan, karena meyakini bahwa orang Yahudi tidak akan mengaharapkan keputusan yang adil tetapi menuntut keputusan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi mereka meminta keputusan kepada Nabi karena melihat kedudukannya sebagai seorang pemimpin.¹³³

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ menurut Wahbah al-Zuhaili menerangkan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang banyak mendengarkan kebohongan serta memakan harta haram seperti suap, dalam perkara hukum peradilan (jual beli vonis hukum), uang upah perdukunan, bayaran pelacur dan

¹³²Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid III, h. 232.

¹³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid III, h. 100-101.

lainnya sebagaimana yang sebutkan sebelumnya. Suap atau *risywah* diharamkan dalam segala hal, suap boleh terjadi dalam vonis atau putusan perkara dan hukum (jual beli putusan). Yang jelas diharamkan baik orang yang menyuap atau yang di suap, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Saw:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

"Allah melaknat penyuap dan penerima suap." (HR. Tirmidzi)¹³⁴

Dari hadis ini sangat jelas menegaskan tentang perkara suap, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa laknat Allah akan jatuh kepada orang-orang yang memberikan suap dan menerima suap sehingga bisa terjadinya suap. Menurut penulis hadis ini menjadi peringatan keras agar tidak sekali-kali terlibat dalam praktik suap karena resiko yang ditimbulkan tidak hanya merusak moral dan tatanan sosial, tetapi juga mendapat kemurkaan dan laknat dari Allah Swt.

Ketika hakim menerima suap, hakim tersebut berpihak kepada yang menyuap dan memenangkan perkaranya meski penyuap memang benar, maka termasuk hakim yang fasik karena menuruti keinginan penyuap, begitupun ketika hakim tersebut memutuskan perkara dan memenangkan pihak yang bersalah maka hakim tersebut juga dianggap fasik karena telah menerima suap untuk memenangkan perkara pihak yang bersalah.¹³⁵

Namun ketika seseorang melakukan suap terhadap hakim untuk melindungi dirinya dari kezaliman hakim, maka yang memberikan suap tidak diharamkan akan tetapi haram bagi yang menerima suap tersebut dalam hal ini hakim. Sebagaimana perkataan Hasan yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili "tidak apa-apa seseorang memberikan sebagian harta untuk melindungi dan

¹³⁴Imām al-Hāfiẓ Muhammad bin 'Isa bin Sarwa al-Tirmiẓi, *Sunan al-Tirmiẓi*, h. 315

¹³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid III, h. 532.

menjaga harga diri, kehormatan dan martabatnya.” Selain itu situasi seperti ini juga pernah dialami oleh Abdullah bin Mas’ud ketika berada di Habasyah pernah melakukan suap sebanyak dua dinar, kemudian ia berkata “Sesungguhnya yang berdosa adalah pihak yang menerima, bukan pihak yang memberi.”¹³⁶

Penulis melihat ayat ini merupakan penegasan tentang sikap orang-orang Yahudi yang menentang atau tidak mengindahkan aturan yang ada dalam kitabnya sendiri. Sikap mereka yaitu suka mendengar berita bohong, menjual perkataan serta menyuap para hakim agar bisa mengatur hukuman sesuai kehendak mereka. Perilaku demikian yang menjadikan orang-orang Yahudi menjadi binasa.

Namun dalam penjelasan tafsir al-Munir, ayat ini menerangkan bahwa pada dasarnya suap adalah haram, akan tetapi dibolehkan jika dilakukan dengan maksud untuk melindungi kehormatan diri sendiri maka perbuatan tersebut halal bagi pemberi suap dan haram bagi yang menerima. Dengan demikian penetapan hukum terhadap suap dilihat dari konteks yang melatarbelakangi praktik suap.

Hal demikian bisa menjadi gambaran bagaimana orang-orang melakukan praktik politik uang dalam pemilu yang memberikan uang, barang atau sesuatu yang berharga kepada rakyat sebagai pemilih. Sehingga ia mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Harta yang digunakan dalam menyuap inilah yang menjadi alasan para pemimpin untuk melakukan praktik korupsi di kemudian hari untuk mengembalikan harta mereka dengan rakus. Sebagaimana dalam tafsir al-Mishbah disebutkan kata *suht* menggambarkan sifat yang rakus pada hewan ketika makan.

Dari beberapa ayat al-Qur’an yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, sangat jelas bagaimana al-Qur’an telah melarang perilaku politik

¹³⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid III, h. 532.

uang sebagaimana suap kepada hakim itu dilarang. Menurut penulis ayat-ayat yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku kepada semua orang yang terlibat dalam praktik politik uang. Dalil-dalil dalam al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya telah tegas mengharamkan suap kepada hakim.

Penulis melihat penafsiran dari para mufasir mengartikan istilah *tudlū* dalam QS. al-Baqarah/2:188 dengan suap kepada hakim atau orang yang memiliki wewenang dalam menentukan keputusan, namun keputudannya tersebut tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal dan begitupun sebaliknya. Kemudian dalam QS. al-Nisā'/4: 29 juga merupakan larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil, yaitu tidak melanggar syariat dan tidak mencampuradukkan sesuatu yang hak dengan yang batil.

Menurut penulis, konteks masa kini terkait sedekah atau sumbangan yang dilakukan pada masa kampanye atau menjelang pemilu itu termasuk dalam kategori politik uang yang diperhalus. Namun jika sebelumnya sedekah yang dilakukan ini memang sudah menjadi kebiasaan dari seseorang dalam bersedekah bukan hanya pada saat menjelang pemilu tapi juga pada hari-hari biasa, maka ini tidak termasuk dalam praktik politik uang. Sehingga penulis mengkontekstkan dengan ayat yang dikutip sebelumnya dengan penjelasan para mufasir terkait suap kepada hakim dan keputusan hakim yang tidak dapat mengubah status hukum, yaitu tidak dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan, segalanya diatur dengan baik. Sehingga umat Islam dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Sebagai petunjuk bagi kehidupan, tentunya al-Qur'an memiliki solusi dalam menyelesaikan berbagai problem. Berbagai solusi yang ditawarkan oleh al-

Qur'an dalam menyelesaikan persoalan, tinggal bagaimana manusia menerapkannya dalam kehidupannya.

Untuk itu, dalam persoalan politik uang, al-Qur'an tentunya memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Menurut penulis, Qs. Al-Mā'idah/5: 42 juga telah menawarkan cara untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya praktik politik uang yaitu sebagai berikut:

a. Meninggalkan perkara politik uang

Salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya politik uang terdapat pada pertengahan redaksi Qs. Al-Mā'idah/5: 42:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا...

Terjemahnya:

...Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun...¹³⁷(QS. al-Mā'idah/5:42)

Dalam redaksi tersebut jelas bahwa ketika orang-orang Yahudi hendak meminta putusan dari Nabi Muhammad Saw, maka boleh bagi Nabi untuk berpaling yaitu tidak terlibat dalam perkara atau tidak menerima permintaan orang-orang Yahudi untuk diberi putusan, dan ketika Nabi menerima permintaan orang-orang Yahudi tersebut maka wajib untuk memberikan putusan mereka secara adil. Hal tersebut menunjukkan solusi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya politik uang dalam pemilu yaitu meninggalkan perkara atau hal-hal yang mengarah kepada politik uang serta menegakkan keadilan dalam melaksanakan pemilu.

Meninggalkan perkara yang mengarah kepada politik uang maksudnya yaitu menghindari orang-orang yang tidak berlaku jujur dalam berpolitik yang terindikasi melakukan praktik politik uang. Selain itu, penyelenggara pemilu

¹³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

hendaknya menolak pencalonan orang yang memiliki rekam jejak terkait korupsi atau kecurangan. Ketika menjauhi perkara tersebut tidak akan memberikan dampak buruk bagi seseorang, justru memberikan dampak yang baik sebab mengurangi terjadinya politik uang.

b. Menegakkan prinsip keadilan

Cara yang lain yang juga ditawarkan dalam ayat ini yaitu menengakan keadilan ketika memutuskan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Mā'idah/5: 42:

...وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

...Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.¹³⁸(QS. al-Mā'idah/5:42)

Pada ayat ini juga menerangkan bahwa ketika nabi akan memilih untuk memutuskan perkara orang-orang yahudi, maka hendaknya memutuskan perkara tersebut secara adil tanpa memihak kepada salah satu diantara pihak yang berselisih. Hal ini menandakan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada sebuah perkara untuk diputuskan maka harus memutuskannya dengan adil.

Jika dianalogikan dengan perkara politik uang, tentunya memiliki keterkaitan dalam hal memutuskan sebuah pilihan. Dimana keputusan yang dikeluarkan harus memegang prinsip keadilan agar tidak memihak pada satu kelompok atau calon pemimpin yang mengandalkan uang untuk memenangkan pemilihan. Menegakan keadilan sebagai prinsip utama untuk mengurangi terjadinya politik uang, yaitu dengan membangun sistem meritokrasi dan transparansi sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang berkualitas, serta menegakan sikap adil terhadap semua calon pemimpin tanpa berpihak terhadap yang memiliki uang.

¹³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

Lebih lanjut penjelasan mengenai keadilan yang harus ditegakkan juga disinggung dalam Qs. al-Nisā'/4: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَتِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا وَتُرَضُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
حَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹³⁹(QS. al-Nisā'/4: 135)

Battuanna:

“E inggannana to matappa’, penjario mie’ to mappake’de’ pappogauang adil, menjari sa’bi sawa’ Puang Allah Taala, maui lao di alawemu iyade’ lao di indo amammu anna to kadeppe’mu. Mua’ diangi sugi’ iyade’ kasi-asi, jari Puang Allah Taala la’bi ma’issang di apianganna. Jari da mie’ mappeccoe’i nassu sawa’ melo’o me’apeko’ pole di aparuang. Anna mua’ mapputa-putaro’o (mappatiwali’o mie’ pau) iyade’ andiang melo’ menjari sa’bi. Jari sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pakkarewa inggannana anu iya mupogau’”.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini memberikan pesan kepada orang yang beriman yaitu Allah memerintahkan agar menegakan keadilan dengan sebenar-benarnya dan menjadi saksi karena-Nya, selalu merasakan kehadiran-Nya dalam setiap tindakan, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Tidak ada alasan untuk tidak berlaku adil, meskipun orang yang terlibat memiliki kedudukan atau dihormati. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, jangan mengikuti hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran,

¹³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 134

dan jangan mengubah kesaksian atau menyampaikannya secara tidak jujur, karena Allah mengetahui segala perbuatan sekecil apapun itu.¹⁴⁰

Secara tegas dalam ayat ini memerintahkan agar berlaku adil dalam setiap tindakan tanpa memandang status seseorang, disebutkan untuk berlaku adil bukan hanya kepada orang lain tetapi terhadap diri sendiri dan keluarga. Maka dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dalam kehidupan, permasalahan seperti politik uang dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu dalam menanggulangi praktik-politik uang ini, perlunya transparansi dalam pemilu agar tidak ada kecurangan yang dilakukan, baik dari pemilih, tim sukses, calon, partai politik dan semua yang terlibat dalam pemilu atau pilkada. Dalam hal ini transparansi sangat diperlukan untuk menghindari praktik politik politik uang dalam pemilu atau pilkada. Menurut penulis ayat di atas juga bisa menjadi landasan untuk transparan yaitu dengan berlaku adil, tidak berpihak, dan jujur, serta tidak menyembunyikan fakta atau manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai contoh ketika menemukan praktik politik uang hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.

B. Dampak Politik Uang dalam kehidupan

Politik uang dalam pemilu ataupun pilkada merupakan cara yang digunakan untuk memengaruhi hasil pemilihan dengan cara membeli dukungan atau suara rakyat dengan memberikan uang, barang atau janji-janji yang memiliki nilai. Sampai saat ini tidak henti-hentinya politik uang terus dibicarakan dari mulut ke mulut, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan politik uang dan bahkan sudah menganggapnya sebagai hal yang lumrah terjadi di kalangan

¹⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II, h. 616.

masyarakat. Sudah menjadi keharusan untuk berusaha meminimalisir terjadinya praktik politik uang sebab banyaknya kemudharatan yang ditimbulkannya. Berbagai masalah timbul yang bisa merusak tatanan dalam kehidupan, hal ini dapat dilihat dari berbagai sektor keagamaan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya.

Politik uang tentunya memberikan dampak sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya. Berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik politik uang seperti kurangnya pemimpin yang berkualitas sehingga maraknya terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktik politik uang juga menimbulkan sikap apatis terhadap masyarakat yang tidak peduli terhadap kualitas calon pemimpin. Masyarakat hanya menginginkan keuntungan instan yang pada hakikatnya sedikit dan tidak berkepanjangan.

Setelah menguraikan penafsiran ayat yang terkait dengan politik uang, khusus pada bagian ini penulis menguraikan dampak yang ditimbulkan oleh politik uang dalam kehidupan. Berikut ini beberapa dampaknya yaitu:

1. Aspek Moral dan Spiritual

Terkait dengan dampak politik uang pada aspek moral dan spiritual, perlu dipahami pengertian moral dan spiritual terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga berarti akhlak atau budi pekerti.¹⁴¹ Sedangkan spiritual berarti yang berhubungan atau bersifat kejiwaan (rohani batin).¹⁴²

Politik uang menciptakan kondisi kemerosotan nilai moral dan spiritual seseorang, sebab dengan praktik politik uang tersebut mengedepankan keuntungan pribadi atau golongan yang bisa menjauhkan dari nilai-nilai

¹⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 971.

¹⁴²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1373.

kejujuran. Adapun orang yang terlibat dalam praktik ini telah melanggar etika dalam menggunakan harta dan kekuasaan sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya pada QS. al-Baqarah/2: 188, yang telah menjelaskan larangan terkait menyuap kepada hakim, dan hakim yang dilarang untuk memutuskan sebuah perkara dengan jalan yang batil. Demikian juga halnya dengan politik uang dilarang berdasarkan penafsiran ayat tersebut.

Praktik tersebut merupakan salah satu dosa yang hukumannya lebih berat di akhirat karena telah menghalalkan yang haram dan para pelakunya mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa tetapi mereka mengingkarinya. Seperti pada penghujung dari QS. al-Baqarah/2: 188, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *“...padahal kamu mengetahui.”* Sebagaimana menurut al-Syaukānī, ayat *wa antum ta’lamūn* merupakan kondisi mengetahui perbuatan yang dilakukan itu adalah perkara yang batil dan sama sekali tidak benar. Ini yang kemudian menjadikan siksaannya lebih berat karena melanggar larangan Allah sedang mereka mengetahuinya.¹⁴³

Politik uang juga diibaratkan sebagai perbuatan yang membunuh diri sendiri dan menghancurkan kehidupan, seperti kesan yang disampaikan pada ujung ayat Qs. al-Nisā’/4: 29 yang artinya *“janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* Yang menurut Sayyid Qutb itulah dampak dari memakan atau mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa perbuatan demikian sama halnya dengan membunuh. Dampak yang juga akan didapatkan jika melanggar larangan Allah swt dijelaskan pada ayat selanjutnya *“Barangsiapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”*¹⁴⁴

¹⁴³Imām Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Fathu al-Qadir*, Jilid I, Terj: Tim Pustaka Azzam, h. 733.

¹⁴⁴Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid II, h.343

Selanjutnya Orang-orang yang terlibat dalam praktik politik uang juga menghilangkan keberkatan rezeki dan hidupnya, membinasakan mereka serta menjadikan mereka tidak tenang dalam menjalani kehidupan karena perbuatan mereka. Sebagaimana politik uang diistilahkan dengan kata *as-suhtu* yang dalam al-Qur'an disebutkan sebagai perbuatan haram yang dapat membinasakan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan kata *as-suhtu* pada dasarnya sesuatu yang membinasakan sebab yang haram pasti membuat binasa pelakunya.¹⁴⁵

Selain itu dampak dari praktik tersebut yaitu mendapatkan laknat dari Allah karena politik uang masuk dalam kategori *risywah* atau suap, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw. *“Allah melaknat pihak yang menyuap, pihak yang menerima suap, dan yang menjadi makelar atau perantara diantara keduanya”*. Hadis tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa orang yang terlibat dalam praktik suap mendapatkan laknat dari Allah Swt.

2. Aspek Sosial Politik

Kata sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan dengan masyarakat.¹⁴⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah suatu pengetahuan terkait ketatanegaraan atau kenegaraan seperti dasar pemerintahan dan sistem pemerintahan. Politik juga dapat dipahami sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan sebagainya terkait dengan pemerintahan suatu negara.¹⁴⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosial politik ialah keterkaitan atau interaksi antara masyarakat dan

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid III, h. 100.

¹⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1371

¹⁴⁷M. Aris Yusuf, “Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep, Contoh Politik ini”, <https://www.gramedia.com/literasi-politik-adalah/>, (Diakses pada hari Sabtu, 2 Desember 2024, pukul 13:23 WITA).

negara serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kelompok sosial.

Adapun dampak dari politik uang juga meliputi aspek sosial politik menimbulkan ketidakadilan sebab hanya orang-orang yang memiliki uang berpotensi memenangkan pemilu, sementara rakyat biasa yang tidak memiliki cukup uang akan terpinggirkan, sehingga keputusan atau kebijakan banyak berpihak kepada golongan tertentu dan merugikan masyarakat luas. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan prinsip keadilan.

Pelaku atau pemimpin yang lahir dari proses politik uang cenderung akan mengutamakan kelompok atau golongan orang-orang yang memberi dukungan pada mereka pada saat melakukan kampanye. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk hubungan timbal balik antara calon dengan masyarakat. Sehingga yang seringkali terjadi adalah adanya kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja yang tidak menguntungkan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks politik uang, Qs. al-Baqarah/2: 188 memberikan peringatan tegas agar tidak menyalahgunakan harta dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan secara batil. Ayat ini juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini dapat menimbulkan masalah yang serius, bukan hanya dalam hal moral, tetapi juga dalam aspek sosial. Salah satu dampak politik uang adalah bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan proses pemilihan, karena masyarakat merasa hasil pemilu atau pilkada tidak didasarkan pada kualitas calon pemimpin melainkan transaksi yang bersifat materialistik. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam Islam.

BAB V PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah mencari ayat al-Qur'an yang terkait dengan politik uang kemudian menguraikannya dengan penafsiran dari berbagai kitab tafsir Al-Misbah, Al-Qurthubi, Al-Munir, Fathul Qadir, Hidayatul Insan, dan Fi Zhilalil Qur'an, kemudian menguraikan dampak dari politik uang perspektif al-Qur'an. Selanjutnya penulis menyimpulkan:

1. Politik uang dalam al-Qur'an disebut sebagai *tudlū* pada Qs. al-Baqarah/2:188 yang menjelaskan definisi dari politik uang yaitu larangan memakan harta orang lain membawa urusan harta kepada hakim atau menyogok dengan maksud agar mendapatkan keuntungan cara menyuap hakim. Politik uang juga disebut sebagai *amwāl al-bāṭil* pada Qs. al-Nisā'/4:29 tentang larangan untuk mendapatkan harta secara batil, ayat ini yang menjadi dasar hukum dari keharaman politik uang. Kemudian *al-suḥtu* pada Qs. al-Mā'idah/5:42 tentang sikap dari orang Yahudi yang suka memakan harta yang haram, pada ayat ini juga yang menawarkan cara menanggulangi atau meminimalisir terjadinya politik uang. Cara yang ditawarkan ada dua yaitu *pertama*, meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang terkait dengan politik uang agar praktik tersebut semakin berkurang, *kedua*, menjunjung prinsip keadilan dalam berbagai perilaku atau tindakan, dan transparansi dalam pemilu dengan berlaku adil, tidak berpihak, dan jujur, serta tidak menyembunyikan fakta atau manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang dalam kehidupan terjadi pada dua aspek yaitu: *Pertama*, aspek moral dan spiritual, mendapatkan dosa besar dan mendapatkan siksaan yang berat sebab

melakukan perbuatan yang dilarang dalam kondisi mengetahuinya bahwa hal tersebut dilarang, orang yang terlibat dalam praktik politik uang akan menghiangkan keberkahan pada rezeki yang didapatkan dan kehidupannya serta membinasakan mereka sehingga mereka tidak tenang dalam menjadi hidup, dan mereka mendapatkan laknat dari Allah Swt. *Kedua*, aspek sosial politik, politik uang juga memberikan dampak terhadap sosial politik diantaranya yaitu terjadinya ketidakadilan yang terjadi yang banyak merugikan banyak orang, merusak tatanan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik.

B. Saran

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi yang membantu pembaca untuk lebih memahami praktik politik uang. Pembaca diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam tentang politik uang, yang akan memperluas pemahaman mereka dan menghindari kesalahpahaman, terutama bagi yang belum terbiasa dengan topik ini. Semoga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti atau penulis selanjutnya yang membahas terkait politik uang.

Setelah membaca skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari masyarakat, akademisi, mahasiswa, maupun pihak lain, agar karya ini dapat menjadi langkah awal menuju karya ilmiah yang lebih akurat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari. *Ulumul Qur'an Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2018.
- Al-Anṣārī, Abī Al-Faḍl Jamāl Al-Dīn Muhammad bin Makram bin Manzūr. *Lisānu Al-'Arabi*. Kuwait: Dar Al-Nawder. 2010.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau. 2013.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān / Kamus al-Qur'an*, Jilid I. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2017.
- *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān / Kamus al-Qur'an*, Jilid II. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2017.
- *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān / Kamus al-Qur'an*, Jilid II. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2017.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit PolGov. 2015.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koro'ang Mala'bi': Al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar. 2019.
- Darma, Zainal Abidin Rahawarin. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Cet. 1; Bandung: Sentra Publikasi Indonesia. 2022.
- Edi Z, M. Khai Hanif Yuli, dkk. "Pendekatan Tekstual, Kontekstual dan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4. No. 2. 2023.
- Fahmi, Muhammad "Menyoal Politik Uang", <https://uinsa.ac.id/blog/menyoal-politik-uang>. diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, Pukul 10:31 WITA.
- Fauzi, Salsabila Athaya dan Agus Machfud Fauzi. "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Patiken Tahun 2018". *Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 23. No. 1. 2021.
- Fitriani, Annisa, dkk. "Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan NKRI". *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 4. No. 2. 2023.
- Ilham, "Politik Uang Hukumnya Haram, Bagaimna Dengan Biaya Politik Untuk Kampanye?". <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-hukumnya-haram-bagaimana-dengan-biaya-politik-untuk-kampanye/>. diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 10:05 WITA.
- Ilham, "Bolehkah Menggunakan Politik Uang untuk Mengusung Calon Pemimpin yang Baik?". <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/bolehkah-menggunakan-politik-uang-untuk-mengusung-calon-pemimpin-yang-baik/>, diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 13:25 WITA.

- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji dan M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif". *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Junaidi, "MUI: Memberi dan Menerima Serangan Fajar Hukumnya Haram", <https://mui.or.id/baca/berita/prof-asrorun-jaga-kondusifitas-wujudkan-pemilu-damai-dan-bermartabat-tolak-serangan-fajar>. diakses pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 22.30 WITA.
- Jupri, dkk. "Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo". *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*. Vol. 9. No. 4. 2023.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Al-Luham, Muhammad Said. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Afāzi*. Cet. 10. Beirut: Darul Ma'rifah. 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Al-Qur'an dan Realitas Umum*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Republika. 2010.
- Malik, Amarullah. "Risywah in Qur'an and Hadist Perspektif and the Colaboration with Agresi Teory". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 2. No. 2. 2024.
- Muhajir, Ahmad. "Fatwa Nahdatul Ulama tentang Suap Politik". *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 21. No. 2. 2022.
- Muhaimin, *Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*. Cet. 5. Kencana: Jakarta. 2017.
- Mujahidin, Anwar. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir Al-Qur'an*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press. 2023.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap. Edisi 2*. Cet. 4. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2014.
- Bin Musa, Abu Yahya Marwan. *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, Jilid I. www.tafsir.web.id. t.t.
- Nabila, Nisa, dkk. "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia". *Notarius*. Vol. 13. No. 1. 2020.
- PBNU. *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes NU: 14-17 September 2012*. Jakarta: LTN PBNU. 2012.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid II. Terj: As'ad Yasin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- , *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid III. Terj: As'ad Yasin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Raharti. "Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)". *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Riadi, Muhsinin. "Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)". <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html?m=1>. Diakses Rabu, 21 Agustus 2024. Pukul 15:30 WITA.
- Rofiqoh, Ifah, Zulhawati. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2020.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Saeed, Abdullah, *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Cet. 1. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- al-Sheikh, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid I. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid II. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid III. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- dan Nasaruddin Umar. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid III (Q-Z). Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Cet. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sufyan, Royan Alawi dan Dodo Widarda. "The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review", *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4, 2021
- Sugiharto, Imawan. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Cet. 1. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Sulaeman, Eman, dkk. "Politik Dalam Kandungan Al-Qur'an". *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*. Vol. 6. No. 01, 2022.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Cet. 3. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

- Al-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi Muhammad Syahril. Yasir Maqasid. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Al-Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathu al-Qadir*. Jilid I. Terj. Tim Pustaka Azzam. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- , *Fathu al-Qadir*. Jilid II. Terj. Tim Pustaka Azzam. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- al-Tirmizi, Imam al-Hafiz Muhammad bin 'Isa bin Sarwa. *Sunan al-Tirmizi*. Riyadh: Al-Ma'arif. t.th.
- Ulya. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2017.
- Umar, Mashudi. "Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2. No. 1. 2015.
- Yusuf, M. Aris. "Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep, Contoh Politik ini". <https://www.gramedia.com/literasi-politik-adalah/>. Diakses pada hari Sabtu, 2 Desember 2024. Pukul 13:23 WITA.
- Zahro, Fatimatuz. "Ghosting dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2022.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*. Jilid I. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- , *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*. Jilid III. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Arling Syam. Lahir pada tanggal 28 Februari 2002 di Dusun Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Anak ke empat dari pasangan Syamsuddin dan Damira. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK. Al-Ikhlas Leba-Leba, dan masuk Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN No. 44 Inpres Leba-Leba dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MTs Pergis Campalagian sampai kelas VIII dan melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah Pelattoang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di MA Al-Chaaeriyah Al-Ma'arif Tammerodo dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, dengan motivasi dan tekad yang kuat penulis melanjutkan perjalanan studinya di perguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, dengan memilih jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.